



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN **NOMOR 102-K/PM II-08/AL/VII/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Fauzi
Pangkat, NRP	: Kld Tlg, 124298
Jabatan	: Ur Data/File Disminpers Pushidrosal
Kesatuan	: Pushidrosal
Tempat dan tanggal lahir	: Tawau, 9 September 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Tidur Dalam Pushidrosal Jl.Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Pushidrosal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dandenma Pushidrosal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/10/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
 - b. Dandenma Pushidrosal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor Kep/11/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
3. Kemudian dibebaskan oleh Dandenma Pushidrosal selaku Ankum pada tanggal 12 November 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/14/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Puspomal Nomor BP/04/II-13/II/2021 tanggal 27 Januari 2021. |
| Memperhatikan | : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/17/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/32/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021. |

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/102-K/PM.II-08/AL/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/102/PM.II-08/AL/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/102-K/PM II-08/AL/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Relaas surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/32/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a) 12 (dua belas) gambar foto hasil percakapan Terdakwa di Group WhatsApp JAKARTA AKTAM 37-2 pada tanggal 28 Agustus 2020.

b) 1 (satu) lembar foto titik berkumpul didepan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa selama dinas di TNI -AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik.
- b. Terdakwa masih muda masih bisa di bina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.
- c. Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan duplik.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Letkol Laut (KH) Aris Abdullah,SH,M.HNrp 12355/P dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/705/VII/2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 23 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/32/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapan Nauli TMII Jakarta Timur, Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur, di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur dan di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik pangkat Prada, dan mendapat penempatan di Dismenpers Pushidrosal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kld Tlg NRP 124298 jabatan Ur Data/File Disminpers/Caraka Dirpers Pushidrosal.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam Group Artajulas dan Peduli Sesama 3117, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Terdakwa membuat dan menjadi admin yang tergabung dalam Group Jakarta Aktam 37-2 dimana pada saat itu Terdakwa sedang cuti dan berada di Nunukan Kalimantan Tengah, dan tujuan Terdakwa membuat Group tersebut adalah ingin menolong letting Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk biaya orang tua sakit, untuk meminta sumbangan, karena ada letting Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam uang akan tetapi Terdakwa tidak dapat membantu dan anggota di dalam Group tersebut berjumlah awalnya 20 (dua puluh) orang dan hingga saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dan selain Group Aktam 37-2 Terdakwa tergabung dalam Group Putra Celebes (Paguyuban TNI AL Sulawesi) pada bulan September 2019, Group TD Pushidrosal pada bulan Agustus 2018 dan Group Hiu Petarung (Ba Ta Pushidrosal) pada bulan Mei 2020.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal menjadi Penanting (menyiapkan makanan) di Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara, Terdakwa mendapatkan pesan dari anggota TNI AD atas nama Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-4) dimana inti dari pesan tersebut adalah Terdakwa diajak untuk datang ke TKP Pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada leting yang dikroyok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab "tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul di Kemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "kita berangkat setelah Shalat Isya", kemudian Terdakwa juga melihat ada kiriman pesan tentang kronologis terjadinya pengeroyokan yang dialami Prada Ilham dan juga pesan yang isinya kronologis bahwa Prada Ilham kecelakaan.
- d. Bahwa sekira pukul 11.33 WIB saat Terdakwa masih berada di Dapur Pushidrosal Terdakwa mengirimkan pesan ke Group JAKARTA AKTAM 37-2 yang isinya memberikan informasi "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan "Aku sama leting AD", kemudian Kld Dodi merespon pesan Terdakwa dengan mengirim Stiker dan pesan "Aku ama siapa" selanjutnya Kld Andro menjawab "titik kumpul", dijawab oleh Kld Dodi "Ikut sama Fauzi aja Ndro.. itu dia sama leting ada di Sumur Batu", kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tentang titik kumpul "Tunggu ting secepatnya dikabari", selanjutnya salah satu leting Terdakwa (tidak ada nama) berkata "Sorry pis ga bisa ikut kali ini. Posisi lagi di sby", dan Kld Dodi menjawab "Lanjutkan perjuanganmu hello king" dan dijawab "makasih Dod" kemudian Kld Dodi mengirimkan stiker dan Kld Andro merespons jawaban Terdakwa dengan "Randu", kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali "nanti dikabari ting sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Shalat Isya".

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel divisi jaga, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar kantor Pushidrosal melalui penjagaan depan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Corak Kuning menuju ke kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara untuk mengganti baju dan menaruh motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di tempat kostnya di Pademangan Jakarta Utara.

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 tiba di kost Terdakwa, saat itu Saksi-4 datang menggunakan Motor Suzuki Satria FU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat berdua menuju ke Arundina melalui belakang Koarmada I untuk menemui Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-5), yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah ada komunikasi, setelah Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Mako Kormar dan bertemu dengan Saksi-5 dan ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya bersama-sama berangkat menuju ke Arundina karena saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-5 dan yang mengedaraanya saat itu Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) orang lagi saling berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu ber 6 (enam) dengan 3 (tiga) sepeda motor berangkat menuju ke Arundina melalui jalan arah dari Jati Negara menggunakan google maps sebagai panduan melalui handphone milik Saksi-5.

h. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan yang lain tiba di Arundina saat itu situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konfoi, kemudian Terdakwa dan teman yang lain mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, setelah di di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur rombongan hanya terdiam dan menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul kemudian anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari Angkatan Laut ada ga", kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar Saya saja Pot" setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... saudaraku sekalian, Saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita sudah tahu berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita (Prada Ilham) nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

i. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina secara konfoi, karena banyaknya rombongan Saksi-5 dan Terdakwa terpisah dengan teman Terdakwa yang dari Mako Kormar, akan tetapi Saksi-5 masih berboncengan dengan Terdakwa dan mengikuti rombongan ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

Halaman 6 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB setibanya di Indomaret yang berada di dekat Arundina Saksi-5 tetap berada di parkir motor depan Indomaret dan saat itu Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, kemudian ketika berada di dalam Indomaret Terdakwa sempat bertanya kepada kasir Indomaret tersebut dengan mengatakan "Mba penanggungjawab atau manager disini siapa, saya dari anggota, mba sudah tahu atau belum kejadian yang sudah terjadi" saat itu karyawan tersebut bingung kemudian Terdakwa mengatakan "tempat rekaman CCTV disini dimana", lalu Terdakwa diminta untuk menunggu, saat Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD tersebut menunggu kemudian datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel dan kemudian Terdakwa mengatakan "ijin maksud kedatangan kami untuk mencari rekaman CCTV" selanjutnya anggota Intel tersebut mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman CCTVnya" kemudian orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD di depan Indomaret menggunakan handphone, setelah Terdakwa melihat bahwa video adalah video orang terjatuh dari motor akan tetapi Terdakwa tidak yakin bahwa yang ada di video tersebut adalah Prada Ilham dan juga tidak ada tanggalnya, kemudian anggota Intel tersebut menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk siapa lagi yang ingin melihatnya, kemudian ada beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta rombongan untuk membubarkan diri, setelah membubarkan diri kemudian Terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi-5 dengan menggunakan motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut.

k. Bahwa pada saat rombongan tiba di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul di tempat tersebut rombongan berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres (Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus berpangkat Kopral kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan yang ada disitu diminta untuk berkumpul kemudian anggota Kopassus tersebut mengatakan "disini ada abang kita Kopral dari Kopassus Cijantung yang ambil alih, jangan ada yang gerak semaunya sendiri, nanti kalo kita gerak jangan ada yang anarkis kita datangnya baik-baik, kita tunggu yang lain merapat dulu kalo sudah merapat semua baru kita ke Indomaret minta kejelasan lagi, kalo emang tidak ada kejelasan di Indomaret kita ke Polsek (Polsek Ciracas) cari pengeroyok yang udah ngeroyok adik-adik kita (Prada Ilham)" setelah kami munggu yang lain datang dan tetap berada ditempat tersebut.

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan “sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan (sambil merangkul orang yang dituakan dari gerombolan yang mengaku sebagai anggota Kopassus)”, akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika itu yang berada disitu membubarkan diri dan pada saat rombongan mau membubarkan diri ada yang berteriak “ayo berangkat-berangkat-berangkat”, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa yang tergabung dalam rombongan lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang lebih, bergerak menuju Arundina menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Indomaret Arundina sudah banyak petugas ada dari Pomad, lalu ada anggota TNI AD berpakaian PDL dan ada dari Polisi.

m. Bahwa setibanya rombongan di depan Indomaret Arundina disitu ada Komandan Kodim berpangkat Letkol lalu memberi arahan dengan mengatakan “jangan ikutin dan dengarkan berita hoaks, kebenarannya ini Prada Ilham jatuh dari motor bukan dikroyok, jadi kalian bubar aja”, lalu setelah itu ada seseorang dari rombongan melakukan pengerusakan terhadap gerobak pedagang dengan cara memecahkan kacanya sebanyak 1 (satu) kali yang berada disekitar depan Indomaret Arundina, setelah itu rombongan membubarkan diri dan bergerak mengarah ke Polsek Ciracas, saat itu karena situasi bubar masing-masing kemudian Saksi-5 mencari Terdakwa dan tidak ada, kemudian Saksi-5 mengendarai sepeda motor seorang diri mengikuti rombongan dari belakang, selanjutnya rombongan barisan depan ada orang yang ikut rombongan mengatakan “langung aja ke Polres”, setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan mendahului dan Saksi-5 mengikutinya, hingga tiba di Fly Pasar Rebo setelah turun dari Fly Over Saksi-5 menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Saksi-5 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polsek berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, dan pada saat Saksi-5 melihat rombongan kemudian Saksi-5 kembali mengikuti rombongan dan pada saat itu Terdakwa kembali bergabung /berboncengan dengan Saksi-5, kemudian paa saat rombongan tiba di depan Polsek Ciracas, pada saat itu rombongan yang ada di barisan depan berhenti dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan tersebut melakukan pengerusakan di dalam Polsek Ciracas, pada saat itu Saksi-5 dan Terdakwa berhenti di seberang Polsek Ciracas dan melihat rombongan tersebut melakukan merusak pintu gerbang dan masuk ke dalam Polsek Ciracas serta merusak mobil yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian rombongan juga membakar mobil Patroli Polisi yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki ke depan Polsek Ciracas sambil memegang Doble Stick di tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk memintanya pergi dari depan Polsek Ciracas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan pergi mengarah ke Tj. Priok untuk kembali ke Kost di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Saksi-5 dan Terdakwa istirahat serta saat itu Saksi-5 sempat mengobrol tentang kejadian yang baru saja terjadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 tidur satu kamar di Kost tersebut.

Halaman 8 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur tepatnya di seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2 (dua) fersi berita yang berbeda, kemudian apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan kami tenang bahwa Prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di keroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsa.

o. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan rombongan massa yang di dalamnya terdapat Terdakwa, mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Polsek Ciracas, mengakibatkan:

1. Gerobak-gerobak jualan milik masyarakat di jalan Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur rusak dan hancur.
2. Polsek Ciracas mengalami kerusakan seperti pagar Mapolsek Ciracas rusak, kaca pecah, mobil dinas Polisi dan bus Polisi mengalami kaca pecah serta kerusakan pembatas jalan/barikadi.

p. Bahwa pada saat rombongan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, dilakukan di tempat terbuka yaitu di jalan raya Lapangan Tembak sampai dengan Jl. Raya Bogor depan Polsek Ciracas, dan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu ikatan dan tujuan yang sama yaitu tidak terima rekannya (Prada M. Ilham) dianiaya oleh preman, dimana satu sama lain saling mensupport atau mendukung tindakan rekan lainnya sesama rombongan, selain itu perbuatan yang dilakukan rombongan telah mengganggu ketertiban umum diantaranya timbulnya kemacetan lalu lintas, gerobak-gerobak milik pedagang di rusak dan membuat resah masyarakat serta terganggunya pelayanan umum Polsek Ciracas karena fasilitas kantor dan kendaraannya rusak.

q. Bahwa pada saat ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 Terdakwa tidak membawa senjata api atau senjata tajam, namun Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver, dan Doble Stick tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat berada di depan Polsek Ciracas Doble Stick dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

r. Bahwa Doble Stick tersebut adalah kepunyaan Saksi-5 yang dibeli pada bulan Juli 2020 dari Toko Online (LAZADA) dikirimkan ke Satang Denma Koarmada I di Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan cara pembayaran COD seharga Rp 50.000, (lima puluh ribu) rupiah

Halaman 9 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Doble Stick tersebut dibawa Saksi-5 di dalam tas ransel kecil milik Saksi-5 pada tanggal 28 Agustus 2020, dan pada saat perjalanan pulang setelah pengrusakan Polsek Ciracas, Doble Stick tersebut dibuang oleh Saksi-5.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapan Nauli TMII Jakarta Timur, Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur dan di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa KId Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik pangkat Prada, dan mendapat penempatan di Dismenpers Pushidrosal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat KId Tlg NRP 124298 jabatan Ur Data/File Disminpers/Caraka Dirpers Pushidrosal.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam Group Artajulas dan Peduli Sesama 3117, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Terdakwa membuat dan menjadi admin yang tergabung dalam Group JAKARTA AKTAM 37-2 dimana pada saat itu Terdakwa sedang cuti dan berada di Nunukan Kalimantan Tengah, dan tujuan Terdakwa membuat Group tersebut adalah ingin menolong letting Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk biaya orang tua sakit, untuk meminta sumbangan, karena ada letting Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam uang akan tetapi Terdakwa tidak dapat membantu dan anggota di dalam Group tersebut berjumlah awalnya 20 (dua puluh) orang dan hingga saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dan selain Group AKTAM 37-2 Terdakwa tergabung dalam Group Putra Celebes (Paguyuban TNI AL Sulawesi) pada bulan September 2019, Group TD Pushidrosal pada bulan Agustus 2018 dan Group Hiu Petarung (Ba Ta Pushidrosal) pada bulan Mei 2020.

c. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal menjadi Penanting (menyiapkan makanan) di Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara Terdakwa mendapatkan pesan dari Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-4/anggota TNI AD) dimana inti dari pesan tersebut adalah Terdakwa diajak untuk datang ke TKP Pertigaan

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arundina Ji. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada leting yang dikroyok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab "tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul di Kemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "kita berangkat setelah Shalat Isya", kemudian Terdakwa juga melihat ada kiriman pesan tentang kronologis terjadinya pengeroyokan yang dialami Prada Ilham dan juga pesan yang isinya kronologis bahwa Prada Ilham kecelakaan.

d. Bahwa sekira pukul 11.33 WIB saat Terdakwa masih berada di Dapur Pushidrosal Terdakwa mengirimkan pesan ke Group JAKARTA AKTAM 37-2 yang isinya memberikan informasi "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan "Aku sama leting AD", kemudian Kld Dodi merespon pesan Terdakwa dengan mengirim Stiker dan pesan "Aku ama siapa" selanjutnya Kld Andro menjawab "titik kumpul", dijawab oleh Kld Dodi "Ikut sama fauzi aja Ndro... itu dia sama leting AD di Sumur Batu", kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tentang titik kumpul "Tunggu ting secepatnya dikabari", selanjutnya salah satu leting Terdakwa (tidak ada nama) berkata "Sorry, pis ga bisa ikut kali ini. Posisi lagi di sby", dan Kld Dodi menjawab "Lanjutkan perjuanganmu hello king" dan dijawab "makasih Dod" kemudian Kld Dodi mengirimkan stiker dan Kld Andro merespons jawaban Terdakwa dengan "Randu", kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali "nanti dikabari ting sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Isya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel divisi jaga setelah apel divisi jaga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar kantor Pushidrosal melalui penjagaan depan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Corak Kuning menuju ke kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara untuk mengganti baju dan menaruh motor milik Terdakwa, kemudian setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di tempat kostnya di Pademangan Jakarta Utara.

f. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 tiba di kost Terdakwa, saat itu Saksi-4 datang menggunakan Motor Suzuki Satria FU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat berdua menuju ke Arundina melalui belakang Koarmada I untuk menemui Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-5), yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah ada komunikasi, setelah Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Mako Kormar dan bertemu dengan Saksi-5 dan ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya bersama-sama berangkat menuju ke Arundina karena saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-5 dan yang mengedarainya saat itu Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) orang lagi saling berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu ber 6 (enam) dengan 3 (tiga) sepeda motor berangkat menuju ke Arundina melalui jalan arah dari Jati Negara menggunakan google maps sebagai panduan melalui handphone milik Saksi-5.

h. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan yang lain tiba di Arundina saat itu situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konvoi, kemudian Terdakwa dan teman yang lain mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, setelah di di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur rombongan hanya terdiam dan menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul kemudian anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari Angkatan Laut ada ga", kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar Saya saja Pot" setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... saudaraku sekalian, Saya perwakilan dari AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita sudah tau berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita (Prada Ilham) nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina secara konvoi, karena banyaknya rombongan Saksi-5 dan Terdakwa terpisah dengan teman Terdakwa yang dari Mako Kormar, akan tetapi Saksi-5 masih berboncengan dengan Terdakwa dan mengikuti rombongan ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

j. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB setibanya di Indomaret yang berada di dekat Arundina Saksi-5 tetap berada di parkir motor depan Indomaret dan saat itu Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, kemudian ketika berada di dalam Indomaret Terdakwa sempat bertanya kepada kasir Indomaret tersebut dengan mengatakan "Mba penanggung jawab atau Manager disini siapa, saya dari anggota, mba sudah tau atau belum kejadian yang sudah terjadi" saat itu karyawan tersebut bingung kemudian Terdakwa mengatakan "tempat rekaman CCTV disini dimana", lalu Terdakwa diminta untuk menunggu, saat Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD tersebut menunggu kemudian datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel dan kemudian Terdakwa mengatakan "ijin maksud kedatangan kami untuk mencari rekaman CCTV" selanjutnya anggota Intel tersebut mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman CCTVnya" kemudian orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD di depan Indomaret menggunakan handphone, setelah Terdakwa melihat bahwa video adalah video orang terjatuh dari motor akan tetapi Terdakwa tidak yakin bahwa yang ada di video tersebut adalah Prada Ilham dan juga tidak ada tanggalnya, kemudian anggota Intel tersebut menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk siapa lagi yang ingin melihatnya, kemudian ada beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta rombongan untuk membubarkan diri, setelah membubarkan diri kemudian Terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi-5 dengan menggunakan motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada saat rombongan tiba di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul di tempat tersebut rombongan berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres (Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus berpangkat Kopral kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan yang ada disitu diminta untuk berkumpul kemudian anggota Kopassus tersebut mengatakan "disini ada abang kita Kopral dari Kopassus Cijantung yang ambil alih, jangan ada yang gerak semaunya sendiri, nanti kalo kita gerak jangan ada yang anarkis kita datangnya baik-baik, kita tunggu yang lain merapat dulu kalo sudah merapat semua baru kita ke Indomaret minta kejelasan lagi, kalo emang tidak ada kejelasan di Indomaret kita ke polsek (Polsek Ciracas) cari pengeroyok yang udah ngeroyok adik-adik kita (Prada Ilham)" setelah kami munggu yang lain datang dan tetap berada ditempat tersebut.

l. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan (sambil merangkul orang yang dituakan dari gerombolan yang mengaku sebagai anggota Kopassus)", akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika itu yang berada disitu membubarkan diri dan pada saat rombongan mau membubarkan diri ada yang berteriak "ayo berangkat-berangkat-berangkat", kemudian Saksi-5 dan Terdakwa yang tergabung dalam rombongan lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang lebih, bergerak menuju Arundina menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Indomaret Arundina sudah banyak petugas ada dari Pomad, lalu ada anggota TNI AD berpakaian PDL dan ada dari Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa setibanya rombongan di depan Indomaret Arundina disitu ada Komandan Kodim berpangkat Letkol lalu memberi arahan dengan mengatakan “jangan ikutin dan dengarkan berita hoaks, kebenarannya ini Prada Ilham jatuh dari motor bukan dikroyok, jadi kalian bubar aja”, lalu setelah itu ada seseorang dari rombongan melakukan pengerusakan terhadap gerobak pedagang dengan cara memecahkan kacanya sebanyak 1 (satu) kali yang berada disekitar depan Indomaret Arundina, setelah itu rombongan membubarkan diri dan bergerak mengarah ke Polsek Ciracas, saat itu karena situasi bubar masing-masing kemudian Saksi-5 mencari Terdakwa dan tidak ada, kemudian Saksi-5 mengendarai sepeda motor seorang diri mengikuti rombongan dari belakang, selanjutnya rombongan barisan depan ada orang yang ikut rombongan mengatakan “langung aja ke Polres”, setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan mendahului dan Saksi-5 mengikutinya, hingga tiba di Fly Pasar Rebo setelah turun dari Fly Over Saksi-5 menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Saksi-5 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polsek berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, dan pada saat Saksi-5 melihat rombongan kemudian Saksi-5 kembali mengikuti rombongan dan pada saat itu Terdakwa kembali bergabung/berboncengan dengan Saksi-5, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Polsek Ciracas, pada saat itu rombongan yang ada di barisan depan berhenti dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan tersebut melakukan pengerusakan di dalam Polsek Ciracas, pada saat itu Saksi-5 dan Terdakwa berhenti di seberang Polsek Ciracas dan melihat rombongan tersebut melakukan merusak pintu gerbang dan masuk ke dalam Polsek Ciracas serta merusak mobil yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian rombongan juga membakar mobil Patroli Polisi yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki ke depan Polsek Ciracas sambil memegang Doble Stick di tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk memintanya pergi dari depan Polsek Ciracas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan pergi mengarah ke Tanjung Priok untuk kembali ke Kost di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Saksi-5 dan Terdakwa istirahat serta saat itu Saksi-5 sempat mengobrol tentang kejadian yang baru saja terjadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 tidur satu kamar di Kost tersebut.

n. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur tepatnya di seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayang Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2 (dua) fersi berita yang berbeda, kemudian apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan kami tenang bahwa prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di keroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsia.

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan rombongan massa yang di dalamnya terdapat Terdakwa, mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta timur sampai dengan Polsek Ciracas, mengakibatkan:

1. Gerobak-gerobak jualan milik masyarakat di jalan Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur rusak dan hancur.

2. Polsek Ciracas mengalami kerusakan seperti pagar Mapolsek Ciracas rusak, kaca pecah, mohol dinas Polisi dan bus Polisi mengalami kaca pecah serta kerusakan pembatas jalan/barikadi.

p. Bahwa pada saat rombongan melakukan kekerasan terhadap barang dan orang, dilakukan di tempat terbuka yaitu di jalan raya Lapangan Tembak sampai dengan Jl. Raya Bogor depan Polsek Ciracas, dan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu ikatan dan tujuan yang sama yaitu tidak terima rekannya (Prada M. Ilham) dianiayaa oleh preman, dimana satu sama lain saling mencuport atau mendukung tindakan rekan lainnya sesama rombongan.

q. Bahwa pada saat ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 Terdakwa tidak membawa senjata api atau senjata tajam, namun Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver, dan Doble Stick tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat berada di depan Polsek Ciracas Doble Stick dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

r. Bahwa Doble Stick tersebut adalah kepunyaan Saksi-5 yang Saksi-5 beli pada bulan Juli 2020 dengan cara membelinya dari Toko Online (LAZADA) dikirimkan ke Satang Denma Koarmada I di Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan cara pembayaran COD seharga Rp 50.000, (lima puluh ribu) rupiah kemudian Doble Stick tersebut dibawa Saksi-5 di dalam tas ransel kecil milik Saksi-5 pada tanggal 28 Agustus 2020, dan pada saat perjalanan pulang setelah pengrusakan Polsek Ciracas, Doble Stick tersebut dibuang oleh Saksi-5.

Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapian Nauli TMII Jakarta Timur, Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur dan di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa KId Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik pangkat Prada, dan mendapat penempatan di Dismenpers Pushidrosal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat KId Tlg NRP 124298 jabatan Ur Data/File Disminpers/Caraka Dirpers Pushidrosal.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam Group Artajulas dan Peduli Sesama 3117, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Terdakwa membuat dan menjadi admin yang tergabung dalam Group JAKARTA AKTAM 37-2 dimana pada saat itu Terdakwa sedang cuti dan berada di Nunukan Kalimantan Tengah, dan tujuan Terdakwa membuat Group tersebut adalah ingin menolong letting Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk biaya orang tua sakit, untuk meminta sumbangan, karena ada letting Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam uang akan tetapi Terdakwa tidak dapat membantu dan anggota di dalam Group tersebut berjumlah awalnya 20 (dua puluh) orang dan hingga saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dan selain Group AKTAM 37-2 Terdakwa tergabung dalam Group Putra Celebes (Paguyuban TNI AL Sulawesi) pada bulan September 2019, Group TD Pushidrosal pada bulan Agustus 2018 dan Group Hiu Petarung (Ba Ta Pushidrosal) pada bulan Mei 2020.

c. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal menjadi Penanting (menyiapkan makanan) di Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara Terdakwa mendapatkan pesan dari Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-4/anggota TNI AD) dimana inti dari pesan tersebut adalah Terdakwa diajak untuk datang ke TKP Pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leting yang dikroyok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab "tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul di Kemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "kita berangkat setelah Shalat Isya", kemudian Terdakwa juga melihat ada kiriman pesan tentang kronologis terjadinya pengeroyokan yang dialami Prada Ilham dan juga pesan yang isinya kronologis bahwa Prada Ilham kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 11.33 WIB saat Terdakwa masih berada di Dapur Pushidrosal Terdakwa mengirimkan pesan ke Group JAKARTA AKTAM 37-2 yang isinya memberikan informasi "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan "Aku sama leting AD", kemudian Kld Dodi merespon pesan Terdakwa dengan mengirim Stiker dan pesan "Aku ama siapa" selanjutnya Kld Andro menjawab "titik kumpul", dijawab oleh Kld Dodi "Ikut sama Fauzi aja Ndro.. itu dia sama leting AD di Sumur Batu", kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tentang titik kumpul "Tunggu ting secepatnya dikabari", selanjutnya salah satu leting Terdakwa (tidak ada nama) berkata "Sorry pis ga bisa ikut kali ini". Posisi lagi di sby", dan Kld Dodi menjawab "Lanjutkan perjuanganmu hello king" dan dijawab "mksih Dod" kemudian Kld Dodi mengirimkan stiker dan Kld Andro merespons jawaban Terdakwa dengan "Randu", kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali "nanti dikabari ting sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Shalat Isya".

e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel divisi jaga setelah apel divisi jaga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar kantor Pushidrosal melalui penjagaan depan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Corak Kuning menuju ke kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara untuk mengganti baju dan menaruh motor milik Terdakwa, kemudian setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di tempat kostnya di Pademangan Jakarta Utara.

f. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 tiba di kost Terdakwa, saat itu Saksi-4 datang menggunakan Motor Suzuki Satria FU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat berdua menuju ke Arundina melalui belakang Koarmada I untuk menemui Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-5), yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah ada komunikasi, setelah Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Mako Kormar dan bertemu dengan Saksi-5 dan ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya bersama-sama berangkat menuju ke Arundina karena saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-5 dan yang mengedaraanya saat itu Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) orang lagi saling berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu ber 6 (enam) dengan 3 (tiga) sepeda motor berangkat menuju ke Arundina melalui jalan arah dari Jati Negara menggunakan google maps sebagai panduan melalui handphone milik Saksi-5.

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan yang lain tiba di Arundina saat itu situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konfoi, kemudian Terdakwa dan teman yang lain mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, setelah di di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur rombongan hanya terdiam dan menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul kemudian anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari Angkatan Laut ada ga", kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar Saya saja Pot" setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... saudaraku sekalian, Saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita sudah tahu berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita (Prada Ilham) nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

i. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina secara konfoi, karena banyaknya rombongan Saksi-5 dan Terdakwa terpisah dengan teman Terdakwa yang dari Mako Kormar, akan tetapi Saksi-5 masih berboncengan dengan Terdakwa dan mengikuti rombongan ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

Halaman 20 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB setibanya di Indomaret yang berada di dekat Arundina Saksi-5 tetap berada di parkir motor depan Indomaret dan saat itu Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, kemudian ketika berada di dalam Indomaret Terdakwa sempat bertanya kepada kasir Indomaret tersebut dengan mengatakan "Mba penanggung jawab atau Manager disini siapa, saya dari anggota, mba sudah tau atau belum kejadian yang sudah terjadi" saat itu karyawan tersebut bingung kemudian Terdakwa mengatakan "tempat rekaman CCTV disini dimana", lalu Terdakwa diminta untuk menunggu, saat Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD tersebut menunggu kemudian datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel dan kemudian Terdakwa mengatakan "ijin maksud kedatangan kami untuk mencari rekaman CCTV" selanjutnya anggota Intel tersebut mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman CCTVnya" kemudian orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD di depan Indomaret menggunakan handphone, setelah Terdakwa melihat bahwa video adalah video orang terjatuh dari motor akan tetapi Terdakwa tidak yakin bahwa yang ada di video tersebut adalah Prada Ilham dan juga tidak ada tanggalnya, kemudian anggota Intel tersebut menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk siapa lagi yang ingin melihatnya, kemudian ada beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta rombongan untuk membubarkan diri, setelah membubarkan diri kemudian Terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi-5 dengan menggunakan motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut.

k. Bahwa pada saat rombongan tiba di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul di tempat tersebut rombongan berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres (Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus berpangkat Kopral kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan yang ada disitu diminta untuk berkumpul kemudian anggota Kopassus tersebut mengatakan "disini ada abang kita Kopral dari Kopassus Cijantung yang ambil alih, jangan ada yang gerak semaunya sendiri, nanti kalo kita gerak jangan ada yang anarkis kita datangnya baik-baik, kita tunggu yang lain merapat dulu kalo sudah merapat semua baru kita ke Indomaret minta kejelasan lagi, kalo emang tidak ada kejelasan di Indomaret kita ke polsek (Polsek Ciracas) cari pengeroyok yang udah ngeroyok adik-adik kita (Prada Ilham)" setelah kami munggu yang lain datang dan tetap berada ditempat tersebut.

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan “sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan (sambil merangkul orang yang dituakan dari gerombolan yang mengaku sebagai anggota Kopassus)”, akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika itu yang berada disitu membubarkan diri dan pada saat rombongan mau membubarkan diri ada yang berteriak “ayo berangkat-berangkat-berangkat”, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa yang tergabung dalam rombongan lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang lebih, bergerak menuju Arundina menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Indomaret Arundina sudah banyak petugas ada dari Pomad, lalu ada anggota TNI AD berpakaian PDL dan ada dari Polisi.

m. Bahwa setibanya rombongan di depan Indomaret Arundina disitu ada Komandan Kodim berpangkat Letkol lalu memberi arahan dengan mengatakan “jangan ikutin dan dengarkan berita hoaks, kebenarannya ini Prada Ilham jatuh dari motor bukan dikroyok, jadi kalian bubar aja”, lalu setelah itu ada seseorang dari rombongan melakukan pengerusakan terhadap gerobak pedagang dengan cara memecahkan kacanya sebanyak 1 (satu) kali yang berada disekitar depan Indomaret Arundina, setelah itu rombongan membubarkan diri dan bergerak mengarah ke Polsek Ciracas, saat itu karena situasi bubar masing-masing kemudian Saksi-5 mencari Terdakwa dan tidak ada, kemudian Saksi-5 mengendarai sepeda motor seorang diri mengikuti rombongan dari belakang, selanjutnya rombongan barisan depan ada orang yang ikut rombongan mengatakan “langung aja ke Polres”, setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan mendahului dan Saksi-5 mengikutinya, hingga tiba di Fly Pasar Rebo setelah turun dari Fly Over Saksi-5 menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Saksi-5 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polsek berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, dan pada saat Saksi-5 melihat rombongan kemudian Saksi-5 kembali mengikuti rombongan dan pada saat itu Terdakwa kembali bergabung /berboncengan dengan Saksi-5, kemudian paa saat rombongan tiba di depan Polsek Ciracas, pada saat itu rombongan yang ada di barisan depan berhenti dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan tersebut melakukan pengerusakan di dalam Polsek Ciracas, pada saat itu Saksi-5 dan Terdakwa berhenti di seberang Polsek Ciracas dan melihat rombongan tersebut melakukan merusak pintu gerbang dan masuk ke dalam Polsek Ciracas serta merusak mobil yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian rombongan juga membakar mobil Patroli Polisi yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki ke depan Polsek Ciracas sambil memegang Doble Stick di tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk memintanya pergi dari depan Polsek Ciracas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan pergi mengarah ke Tanjung Priok untuk kembali ke Kost di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Saksi-5 dan Terdakwa istirahat serta saat itu Saksi-5 sempat mengobrol tentang kejadian yang baru saja terjadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 tidur satu kamar di Kost tersebut.

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur tepatnya di seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2 (dua) fersi berita yang berbeda, kemudian apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan kami tenang bahwa prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di keroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsa.

o. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan rombongan massa yang di dalamnya terdapat Terdakwa, mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta timur sampai dengan Polsek Ciracas, mengakibatkan:

1. Gerobak-gerobak jualan milik masyarakat di jalan Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur rusak dan hancur.
2. Polsek Ciracas mengalami kerusakan seperti pagar Mapolsek Ciracas rusak, kaca pecah, mohol dinas Polisi dan bus Polisi mengalami kaca pecah serta kerusakan pembatas jalan/barikade.

p. Bahwa pada saat rombongan melakukan kekerasan terhadap barang dan orang, dilakukan di tempat terbuka yaitu di jalan raya Lapangan Tembak sampai dengan Jl. Raya Bogor depan Polsek Ciracas, dan dilakukan secara Bersama-sama dalam suatu ikatan dan tujuan yang sama yaitu tidak terima rekannya (Prada M. Ilham) dianiayaa oleh preman, dimana satu sama lain saling mencuport atau mendukung Tindakan rekan lainnya sesama rombongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa pada saat ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 Terdakwa tidak membawa senjata api atau senjata tajam, namun Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver, dan Doble Stick tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat berada di depan Polsek Ciracas Doble Stick dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

r. Bahwa Doble Stick tersebut adalah kepunyaan Saksi-5 yang Saksi-5 beli pada bulan Juli 2020 dengan cara membelinya dari Toko Online (LAZADA) dikirimkan ke Satang Denma Koarmada I di Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan cara pembayaran COD seharga Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kemudian Doble Stick tersebut dibawa Saksi-5 di dalam tas ransel kecil milik Saksi-5 pada tanggal 28 Agustus 2020, dan pada saat perjalanan pulang setelah pengrusakan Polsek Ciracas, Doble Stick tersebut dibuang oleh Saksi-5.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Yogi Febrison**
Pangkat, NRP : Kld Ang, 123528
Jabatan : Ta Pengemudi Urlam 1 Sekdiskual Diskual
Kesatuan : Mabesal
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 2 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. KRI Patimura Nomor 22 Kelurahan

Halaman 24 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri
Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa), dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 tahu tentang adanya pengerusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur dari berita di televisi chanel TV ONE pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 17.45 WIB, kemudian pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 Saksi-1 membaca group Whatsapp Ajen Mabesal khusus Driver/pengemudi Mabesal bahwa terjadi pengerusakan Polsek Ciracas beserta dengan postingan foto-fotonya.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi-1 berada di Kediaman Kadiskual saat bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB dilanjutkan Shalat subuh, setelah shalat subuh dan melakukan persiapan pelayanan Ibu Kadiskual, setelah itu sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 mengantar Ibu Kadiskual ke Mabesal setelah itu sekira pukul 10.30 WIB saya mengantar Ibu Kadiskual ke toko Abrak-abrak di daerah Taman Mini untuk membeli peralatan rumah tangga, kemudian sekira pukul 14.05 WIB Saksi-2 dan Ibu Kadiskual tiba di kediaman Kadiskual.
4. Bahwa setelah Saksi-1 di kediaman Kadiskual sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 membuka Group Whatsapp letting tiga matra dengan nama Group Artajulas, setelah itu membaca postingan dari salah satu group Asrtajulas yaitu telah terjadi pemukulan terhadap Prada Ilham (anggota AD) yang dilakukan oleh Preman beserta dengan foto Prada Ilham sedang dirawat di rumah sakit, dan Saksi-1 juga membaca di group tersebut ada yang mengajak kumpul di Arundina pada malam ini juga untuk mengecek peristiwa pemukulan terhadap Prada Ilham tersebut.
5. Bahwa setelah melihat informasi tersebut Saksi-1 merasa marah dan dongkol dengan berita tersebut dan berpikir untuk ikut berkumpul di Arumdina sesuai dengan ajakan di Group Artajula.
6. Bahwa sekira pukul 18.20 Saksi-1 membukakan pintu Gerbang kepada Bapak Kadiskual yang pulang dari Mabesal, setelah itu Saksi-1 baru mandi dan solat Magrib, kemudian sekira pukul 19.20 Saksi-1 keluar rumah untuk membayar Arisan Online di Mall Grand Ciputra Cibubur, dengan menggunakan motor Saksi-2 sendiri merk Honda Vario warna Hitam nopol B 3425 SSG, setelah membayar arisan Online melalui ATM BRI tersebut Saksi-2 pulang ke kediaman Kadiskual untuk ambil helm warna Hitam.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 berangkat dari kediaman Kadiskual sendirian menuju ke Arundina dengan menggunakan motor Saksi-1 sendiri, pada saat berangkat menuju Daerah Arundina Saksi-1 menggunakan petunjuk arah Maps yang sudah di kirim di Group Artajulas sebagai titik kumpul.
8. Bahwa sekira pukul 21.11 WIB Saksi-1 tiba di titik kumpul di Jl. Jankes AD Munjul Cipayung (nama tempat tidak tahu), kemudian

Halaman 25 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memarkirkan motor Saksi-1 di pinggir jalan dan ternyata sudah banyak ngumpul orang tetapi Saksi-1 tidak ada yang kenal, adapun jarak antara parkir motor Saksi-1 dengan kerumunan orang tersebut kurang lebih 6 (enam) meter.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 duduk di atas motor sambil melihat kerumunan orang tersebut dengan tujuan untuk mencari siapa tahu ada letting atau orang yang dikenal tetapi tidak ada. Beberapa menit kemudian salah satu orang yang ikut kumpul tersebut melambaikan tangan sambil mengatakan "ayo kumpul", setelah itu Saksi-1 ikut merapat di kerumunan tersebut dan berdiri di belakang sambil mendengarkan yang di obrolkan berkaitan dengan terjadinya pemukulan yang di alami oleh Prada Ilham apakah benar di keroyok Preman atau kecelakaan tunggal dengan mengecek CCTV di daerah tersebut dan mengajak seluruh yang hadir pada saat itu untuk menuju lokasi peristiwa yang dialami Prada Ilham.

10. Bahwa setelah adanya pengarahannya tersebut seluruh orang yang berada di titik kumpul tersebut termasuk Saksi-1 konvoi berangkat menuju ke lokasi tempat terjadinya pemukulan prada Ilham di Pertigaan Arundina depan Mini Market Arundina, setelah Saksi-1 dan rombongan tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi-1 memarkirkan motor Saksi-1 di parkir Mini Market, selanjutnya Saksi-1 berdiri di samping motor sedangkan rombongan konvoi yang lain juga berdiri di parkir Mini Market Arundina, setelah itu beberapa orang masuk ke dalam Mini Market Arundina untuk mengecek CCTV beberapa saat kemudian ada salah satu orang (nama tidak tahu) menunjukkan sebuah Video rekaman CCTV yang mengatakan Prada Ilham mengalami kecelakaan dan tidak dipukul oleh preman seperti berita di Group Astajulas, setelah orang yang menunjukkan Rekaman CCTV tersebut mengatakan "Bukti udah jelas, silahkan membubarkan diri".

11. Bahwa sekira pukul 22.05 WIB seluruh orang yang kumpul termasuk Saksi-1 langsung membubarkan diri masing-masing lalu Saksi-1 menuju ke Mall Juntion Cibubur sendirian untuk beli kopi lalu pada saat ngopi Saksi-1 memfoto logo mall Juntion lalu saya kirim ke whatsapp pacar Saksi-1, sekira pukul 22.20 WIB beberapa saat kemudian Saksi-1 berangkat kembali kedaerah Arundina dengan tujuan untuk melihat situasi apakah masih ada orang ngumpul apa tidak, setelah Saksi-1 tiba di pertigaan Arundina Saksi-1 berhenti dan kondisi sudah sepi, kemudian Saksi-1 memfoto orang dipinggir jalan lalu dikirim ke pacar Saksi-1.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB karena pacar Saksi-1 selalu bertanya posisi Saksi-1, setelah itu Saksi-1 jalan kearah Cipayung untuk mengisi bensin di Pom bensin Cipayung, setelah itu Saksi-1 rencana mau pulang dengan melewati daerah Arundina, pada saat Saksi-1 melewati Alfamidi Kelapa Dua Wetan Jl. Malaka Saksi-1 melihat segerombolan orang berambut cepak dengan bodi tegap menyerupai tentara serta ada helm warna biru Khas TNI AL, tetapi Saksi-1 tidak ada yang kenal selanjutnya Saksi-1 berhenti di samping Alfamidi dan memfoto gerombolan orang tersebut, kemudian Saksi-1 mengirimkan foto tersebut ke pacar Saksi-1.

13. Bahwa sekira pukul 23.59 WIB pada saat Saksi-1 duduk di atas motor, Saksi-1 membuka Group Artajulas dan melihat bahwasannya

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengirim lokasi titik kumpul di PT Gading Jaya Kusuma Jl. Raya Cilangkap No. 1, melihat informasi tersebut Saksi-1 menuju ke PT Gading Jaya Kusuma dengan panduan Share lock yang dikirim di Group Artajulas, setelah itu pada saat Saksi-1 dalam perjalanan ke tujuan Share lokasi melihat gerombolan dari PT Gading Jaya Kusuma sudah bubar dan konvoi, setelah itu Saksi-1 putar balik lalu mengikuti konvoi tersebut menuju arah Arundina, pada saat ikut gabung konvoi tersebut Saksi-1 memfoto rombongan dari belakang, setelah itu pada saat tiba di pertigaan Arundina Saksi-1 belok kiri dan pulang ke Ciangsana sedangkan konvoi banyak orang rombongan tersebut jalan lurus tidak tahu kemana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.05 WIB Saksi-1 mampir ke rumah kos Pratu Jatmiko anggota TNI AD (Dinas tidak tahu) dan mengobrol masalah beli rumah, setelah itu Saksi-1 pulang ke kediaman Kadiskual dan tiba di kediaman Kasikual sekira pukul 01.30 WIB pada hari Sabtu 29 Agustus 2020, pada saat sampai di kediaman Saksi-1 bertemu dengan putra Bapak Kadiskual atas nama Sdr. Pandu, setelah itu Saksi-1 masuk kamar dan langsung tidur.

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 bangun tidur, kemudian sekira pukul 07.00 WIB melakukan pembersihan rumah serta mencuci mobil Dinas Kadiskual sambil menunggu pekerja penyedot Sapiteng, setelah pekerja Sapiteng datang kemudian Saksi-1 ikut mengawasi pekerja penyedot Sapiteng bekerja, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 mengantar Kadiskual ke Cikarang setelah itu pulang dari Cikarang dan tiba di kediaman Kadiskual sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya Saksi-1 istirahat di kediaman dan tidak memonitor Group Artajulas kembali.

16. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi-1 ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, akan tetapi saat itu Saksi-1 tidak melihat bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut, dan pada saat di daerah Arundina tepatnya di tempat kecelakaan Prada Ilham dari rombongan ada yang meminta rekaman kecelakaan CCTV yang berada di toko Indomaret, akan tetapi pada saat itu Saksi-1 tetap berada di luar dan tidak ikut masuk ke dalam Indomart, dan pada saat itu juga Saksi-1 tidak melihat Terdakwa ada ditempat tersebut.

17. Bahwa pada saat berada di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur dan seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur Saksi-1 tidak mendengar pembicaraan untuk mencari preman-preman yang mengeroyok Prada Ilham (TNI AD) dan salah satu pelaku pengeroyokan berada di Polsek Ciracas serta melakukan pengrusakan terhadap Polsek Ciracas, namun pada saat Saksi-1 berada pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur Saksi-1 hanya mengetahui bahwa saat itu rombongan hanya ingin melihat kebenaran tentang rekaman CCTV tersebut.

18. Bahwa pada saat di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur Saksi-1 melihat ada yang memberi pengarahannya akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang memberi pengarahannya tersebut, akan tetapi pada saat diperiksa Penyidik Saksi-1 diberitahu bahwa orang yang memberikan pengarahannya pada saat itu adalah Terdakwa.

19. Bahwa Saksi-1 tidak mengenal siapa saja yang ada direkam CCTV pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut, karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 tidak ada yang kenal kepada orang yang ikut dalam rombongan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Djanter Ferdiansyah**
Pangkat, NRP : **Kld Ang, 124350**

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Satang Denma/Pengemudi
Jalaseanstri Cabang 8
Kesatuan : Mabelsal
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 23 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sawah RT 05 RW 04 Kel. Jatimulya
Kec. Cilodong Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kld Ang Djanter Ferdiansyah (Saksi-2) kenal dengan Kld Tig Muhammad Fauzi (Terdakwa) sejak tahun 2017 pada saat Pantohir pendaftara Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Lanal Malang Jawa Timur, dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas 1 (satu) letting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 setelah Saksi-2 melaksanakan dinas pelayanan Ibu Dandenma Mabelsal, kemudian sekira pukul 18.35 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Sawah RT 05 RW 04 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Depok Jawa Barat menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol B 3195 EPZ, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB Saksi-2 sampai di rumah orang tua Saksi-2 dan langsung istirahat, kemudian sekira pukul 19.45 WIB Saksi-2 keluar rumah untuk bertemu dengan Prada Tile di daerah Cibubur dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah janji melalui Whatsapp untuk menjenguk Prada Ilham yang sedang dirawat.
3. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Saksi-2 bertemu dengan Prada Tile di daerah dekat pintu masuk tol Cibubur, pada saat bertemu Prada Tile yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam bersama dengan temannya yang tidak Saksi-2 kenal kemudian Prada Tile memberitahukan bahwa Prada Ilham dirawat disalah satu rumah sakit daerah.
4. Bahawa setelah bertemu Saksi-2 dan Prada Tile berangkat menuju rumah sakit dimana Prada Ilham dirawat dan saat itu Saksi-2 mengikuti Prada Tile, tidak jauh dari tempat Saksi-2 dan Prada tile bertemu Prada Tile berhenti dan mengatakan bahwa orang yang menunggu Prada Ilham di rumah sakit tidak bisa dihubungi, karena tidak ada kejelasannya Saksi-2 berinisiatif untuk pulang dikarenakan tidak bisa berlama-lama karena setiap hari Sabtu dan Minggu standby pelayanan Laksamana (Purn) Marsetio, selanjutnya Saksi-2 menitipkan sejumlah uang kepada Prada Tile untuk diserahkan kepada Prada Ilham namun Prada Tile menolak dan ingin ikut bersama Saksi-2 ke daerah Cilandak dengan alasan menemui pacarnya, selanjutnya Saksi-2 dan Prada Tile berjalan kearah Cilandak.

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB disaat melewati pertigaan lampu merah daerah Arundina Saksi-2 dan Prada Tile melihat ada banyak orang di pertigaan lampu merah tersebut, dan pada saat itu Saksi-2 juga melihat ada beberapa anggota Babinsa dan anggota PM AD, kemudian Saksi-2 dan Prada Tile berhenti serta saat itu Prada Tile memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa tempat tersebut tersebut adalah TKP kecelakaan Prada Ilham, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit berada ditempat tersebut Saksi-2 pamit mendahului kepada Prada Tile dan Prada Tile mengatakan "iya sudah dan nanti kalau Saksi-2 sudah berada di daerah Cilandak dikabarkan", sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 sampai di kos-kosan di daerah Cilandak Jakarta Selatan dan melanjutkan istirahat malam.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tua di Depok, sesampainya di rumah orang tua Saksi-2 sekira pukul 07.15 WIB Saksi-2 diberitahu oleh Orang tua Saksi-2 bahwa ada berita Runnig Tex di saluran TV ONE yang menyatakan bahwa Polsek Ciracas diserang oleh OTK, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 berangkat ke kediaman Ajudan Pak Luhut Panjaitan atas nama Sdr. Taufik di daerah Cilodong Depok karena Saksi-2 stanby pelayanan Pak Marsetio bersama Sdr. Taufik, sampai dengan pukul 14.00 WIB Saksi-2 stanby dan tidak ada info pelayanan Saksi-2 pulang kembali ke rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Sawah RT 05 RW 04 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Depok Jawa Barat sampai dengan hari Minggu pagi tanggal 30 Agustus 2020.
7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 di hubungi oleh Kasiang Satang Denma Mabesal Kapten Laut (T) Aris memberitahukan bahwa Saksi-2 diperintah untuk menghadap Kapten Budi Pam Denma Mabesal, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 berangkat dari rumah di Depok menuju Mabesal, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 sampai di Mabesal dan langsung menuju ke Pam Denma selanjutnya Saksi-2 dimintai keterangan oleh Kapten Budi.
8. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Prada Ilham anggota TNI AD, namun Saksi-2 mengetahui bahwa Prada Ilham anggota TNI AD mengalami kecelakaan di daerah Arundina pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 melalui share-sharean Group Whatsapp Algajua dan Group Whatsapp "PEDULI SESAMA 3117-02" namun Saksi-2 tidak ingat siapa yang mengirim/share berita tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Prada Tile mengshare di Group Whatsapp "PEDULI SESAMA 3117-02" dan menawarkan siapa yang ikut bersamanya untuk menjenguk Prada Ilham yang lagi dirawat dirumah sakit daerah Depok, selanjutnya Saksi-2 menjapri Prada Tile bahwa Saksi-2 berkenan ikut bersamanya untuk menjenguk Prada Ilham, kemudian Prada Tile mengajak Saksi-2 untuk janji di daerah Cibubur sekira pukul 20.00 WIB.
9. Bahwa Saksi-2 pernah melihat Share lokasi yang dikirim oleh Terdakwa yaitu tentang keberadaanya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.24 WIB di Group Jakarta Aktam 37-2.
10. Bahwa pesan yang dikirim oleh Terdakwa di Group Jakarta Aktam 37-2 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan" dan "Aku sama leting AD" pesan tersebut Saksi-2 terima pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.33 WIB pada saat Saksi-2 berada di Mabesal.
- b. "Tunggu ting secepatnya dikabari" pesan tersebut Saksi-2 terima pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.35 WIB pada saat Saksi-2 berada di Mabesal.
- c. "Nanti di kabari ting Sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Shalat Isya" pesan tersebut Saksi-2 terima pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.58 WIB pada saat di Masjid Mabesal.
- d. Lokasi tempat keberadaan Titik Kumpul (Share Lock) pesan tersebut Saksi-2 terima pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.24 WIB pada saat Saksi-2 perjalanan menuju ke Kost milik Saksi-2 di Cilandak.
- e. "Sudah rame jam 12 ke atas gerak tunggu tambahan lagi" pesan tersebut Saksi-2 terima pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.14 WIB pada saat Saksi-2 berada di kost milik Saksi-2 di Cilandak Jakarta Selatan.
- f. Gambar foto berkumpul dengan kata-kata "Ngasi Pengarahan" pesan tersebut Saksi-2 terima pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.22 WIB pada saat Saksi-2 berada di Kost milik Saksi-2 di Cilandak.

11. Bahwa pesan yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa di Group JAKARTA AKTAM 37-2 pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 tersebut adalah berupa ajakan adanya pergerakan untuk mencari tahu kebenaran kecelekaan yang di alami oleh Prada Ilham, akan tetapi Saksi-2 tidak pernah menanggapi pesan dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi-2 hanya melihatnya saja.

12. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui berita adanya pengrusakan Polsek Ciracas oleh orang tidak dikenal Saksi-2 tidak berusaha mencari tahu kejadian tersebut baik melalui Group Whatsapp leting TNI AL maupun di Leting-Leting satu angkatan TNI dikarenakan Saksi-2 fokus standby pelayanan pejabat.

13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi-2 bergabung dengan rombongan di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, namun Saksi-2 berada di seberang jalannya, dan pada saat itu Saksi-2 tidak melihat Terdakwa di tempat tersebut, kemudian di halaman seberang jalan tersebut Saksi-2 juga melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang berkumpul disana (menurut Saksi-2 orang-orang tersebut anggota TNI).

14. Bahwa pada saat di daerah Arundina Saksi-2 mengetahui bahwa tujuan rombongan ke daerah Arundina untuk meminta rekaman kecelakaan CCTV yang berada di toko Indomaret, kemudian salah seorang dari rombongan tersebut meneriaki "Polres-Polres", selanjutnya Saksi-2 menuju arah pulang ke kosan di perjalanan Saksi-2 bertemu dengan Prada Mar Arif, namun pada saat itu juga Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa ada ditempat tersebut.

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi-2 di didepan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur dan posisi Saksi-2 sedang berada di sebrang jalan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat rombongan sedang melakukan pembicaraan namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh rombongan, dan pada saat itu Saksi-2 tidak mengetahui kalau Terdakwa juga ada di tempat tersebut, namun pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Penyidik, Saksi-2 baru mengetahui bahwa Terdakwalah yang sedang memberikan pengarahan pada saat Saksi-2 ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Andi Arif Amal Ayatullah**
Pangkat, NRP : Prada, 31170718310898
Jabatan : Ta. Yonzipur 11 DW
Kesatuan : Yonzipur 11
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kesatrian Yonzipur 11 DW Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-3) kenal dengan Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) sejak akhir bulan Juli 2020 dan saat itu Saksi-3 dikenalkan oleh Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-4) di Kost milik Saksi-4 di Pademangan Jakarta Utara, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Prada Mar Rahman yaitu sejak bulan Agustus 2020 dikenalkan oleh Prada Muhammad Faisal melalui WhatsApp yang mana saat itu Saksi-3 dikenalkan oleh Prada Muhammad Faisal, kemudian pertama kali bertemu yaitu di depan Mako Kormar pada tanggal 28 Agustus 2020 malam hari, dan juga Saksi-3 kenal dengan Saksi-4 yaitu sejak bulan Juli 2020 pada saat kumpul bersama Putra Sulawesi di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat.
3. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Prada Ilham pada tanggal 27 Agustus 2020 setelah mengetahui Prada Ilham mengalami kecelakaan, akan tetapi Saksi-3 kenal Prada Ilham melalui Group WhatsApp dan Saksi-3 belum pernah bertemu dengan Prada Ilham, akan tetapi Saksi-3 dan Prada Ilham merupakan 1 (satu) letting, namun antara Saksi-3 dan Prada Ilham tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi-3 tergabung dan masuk dalam group WhatsApp Trimatra Artajulas (Army tahun 2017) pada sekira tahun 2018 dan yang memasukan nomor Whats App Saksi-3 lupa dan Saksi-3 tergabung dan masuk dalam group WhatsApp Peduli Sesama 311702 pada bulan Juni 2020 dan yang Saksi-3 lupa siapa yang memasukan Saksi-3 ke dalam Group tersebut.

Halaman 32 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 pernah mengirimkan pesan melalui media WhatsApp kepada Terdakwa dimana pada sat itu Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk datang ke TKP Pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada leting yang dikeryok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menanggapi dengan kata-kata "tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul dikemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi " lalu itu dijawab oleh Saksi-3 "kita berangkat setelah Shalat Isya".

6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 tiba dikostan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan Motor Suzuki Satria FU warna Putih, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa berangkat berdua menuju ke Mako Kormar untuk menemui Prada Mar Rahman yang sebelumnya menghubungi Saksi-3, karena ada leting atas nama Prada Mar Farhan meminta untuk ikut dan tidak ada tumpangan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setibanya di depan Mako Kormar Saksi-3 melihat ada Prada Mar Rahman dan Prada Reza anggota TNI AD beserta 3 (tiga) orang anggota Marinir yang tidak Saksi-3 kenal, kemudian saat itu Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Prada Mar Rahman yang mana mereka adalah satu letting, karena merak tidak saling mengenal walaupun satu letting di TNI AL.

7. Bahwa setelah itu datang Saksi-4 datang menemui rombongan tersebut atas permintaan dari Saksi-3, lalu setelah Saksi-5 datang Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4, Prada Reza (TNI AD) dan ke 3 (tiga) orang yang Saksi-3 tidak kenal berangkat menuju ke Arundina yang mana saat itu Saksi-3 naik motor seorang diri, lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-5 dan yang ke 3 (tiga) orang yang tidak Saksi-3 kenal Saksi-3 tidak mengetahuinya sepengetahuan mereka mengikuti Saksi-3 dari belakang.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 dan rombongan tiba di daerah Arundina saat itu Saksi-3 melihat situasi dalam keadaan sepi, akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konfoi seketika Saksi-3 Terdakwa, Prada Reza dan Saksi-5 mengikuti konfoi tersebut hingga tibalah di depan Ruko Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes Ad Munjul Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB pada saat tiba di depan Ruko Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes Ad Munjul Jakarta Timur rombongan konfui motor yang Saksi-3 ikuti tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang berhenti dan turun dari motor, saat itu semua hanya terdiam untuk menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul lalu anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari angkatan laut ada nggak", saat itu seketika Terdakwa berinisiatif berbicara "biar saya saja Pot", setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... sodaraku sekalian, saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita suda tau berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita Prada Ilham, nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

10. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke Pertigaan Arundina dengan cara konfui motor, pada saat itu Saksi-3 tetap mengikuti Terdakwa dan Saksi-5 untuk ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

11. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB rombongan tiba di Indomaret yang berada di daerah Arundina, kemudian Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, saat Terdakwa dan 1 (satu) orang perwakilan TNI AD menunggu datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel pangkat Kapten dan mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman cctvnya", selanjutnya orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada rekan-rekan yang lainnya untuk melihatnya, kemudian setelah beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta untuk membubarkan diri.

12. Bahwa setelah ada perintah untuk membubarkan diri kemudian rombongan membubarkan diri dan Saksi-3 mengikuti kemana perginya konfui tersebut hingga tiba ketempat titik kumpul di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma, pada saat itu Saksi-3 melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul ditempat tersebut semua berunding kembali dan saat itu Saksi-3 mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polsek Ciracas untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja", akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopasus kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan menunggu yang lainnya .

Halaman 34 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian ada salah satu orang yang bertanya kepada orang yang mengaku sebagai anggota Kopassus tersebut dengan mengatakan "terus gimana bang kenapa belum berangkat ke Polres", lalu dijawab oleh orang itu "tunggu aja serahkan saja sama abang mu ini, itu dia lebih berpengalaman untuk permasalahan ini, waktu Ciracas pertama dia ikut juga" tidak lama kemudian banyak lagi yang berdatangan ketempat tersebut hingga ada yang mengendarai 2 (dua) buah mobil .

14. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB sudah masuk di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan, akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika yang berada disitu membubarkan diri dan Saksi-3 mendengar ada yang berteriak "ayo berangkat-berangkat-berangkat", kemudian Saksi-3 mengikuti Terdakwa bersama Saksi-4 kemana perginya rombongan tersebut dan berada di barisan depan saat itu ada orang ikut konvoi mengatakan "langung aja ke Polres" setelah itu Saksi-3 terpisah dengan Terdakwa bersama Saksi-4.

15. Bahwa sekira pukul 01.18 WIB Saksi-3 beserta rombongan tiba di depan Polsek Ciracas lalu Saksi-3 memarkirkan motor Saksi-3 disebelah jalan depan Polsek Ciracas, dan pada saat itu Saksi-3 melihat poster yang ada di depan polsek telah terbakar dan banyak juga yang masuk ke dalam polsek dan melakukan pengerusakan mobil yang ada di dalam dan memecahkan kaca pintu polsek serta menggoyang-goyangkan bus Polisi yang terparkir di halaman Polsek, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-3 masuk ke dalam dan melakukan pengerusakan mobil Doble Kabin dinas Polisi dengan cara melempar batu ke kaca mobil tersebut dan mobil bus Saksi-3 juga ikut mendorong mobil bus tersebut bersama dengan yang lainnya.

16. Bahwa sekira pukul 01.35 WIB setelah yang lainnya selesai melakukan pengerusakan rombongan konvoi melanjutkan jalan kembali kearah Taman Mini lalu mengarah ke Kampung Rambutan dan selesai di Perempatan Pasar Rebo setelah itu Rombongan membubarkan diri, kemudian sekira pukul 03.30 WIB pada saat di Perempatan Pasar Rebo disitu Saksi-3 bertemu kembali dengan Terdakwa dan Saksi-5, setelah itu Saksi-3 kembali pulang ke kediaman Mayjen TNI Beny Octaviar setelah Saksi-3 istirahat tidur.

17. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi-3 bertemu dengan Prada Mar Rahman dan Terdakwa dan Saksi-5 beserta 3 (tiga) orang anggota Marinir yang tidak dikenal di depan Mako Kormar tidak ada yang dilakukan hanya merokok dan mengobrol saja, kemudian yang diobrolkan saat itu hanya sebatas kegiatan sehari-hari dan tidak ada membahas tentang untuk berkumpul dan mencari pelaku pengeroyokan Prada M. Ilham.

18. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-3 dan Terdakwa datang ke depan Mako Kormar adalah untuk menemui Prada Mar Rahman atas permintaan Prada Mar Rahman karena saat itu Prada Mar Farhan ingin ikut juga akan tetapi tidak ada tumpangan, kemudian tidak lama Saksi-5 datang lalu bersama-sama berangkat menuju ke Arundina.

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat Saksi-3 berada di Polsek Ciracas pada Sabtu dini hari tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-3 tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam Polsek Ciracas, karena Saksi-3 dengan Terdakwa berpisah setelah dari tempat berkumpul di depan Indomaret Arumdina.

20. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa membawa sesuatu barang atau senjata pada saat ikut perkumpulan tersebut, namun Saksi-3 pernah melihat Saksi-5 membawa sebuah senjata Doble Stick warna putih yang disimpan di dalam tas ransel kecil yang dibawa oleh Saksi-5 ketika di depan Indomaret Arumdina pada saat berkumpul dengan rombongannya yang lainnya.

21. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-4 membawa senjata doble stick adalah ketika berada di depan Indomaret Arumdina saat menunggu, pada saat itu Saksi-3 sedang bersama dengan Saksi-4 di parkir sepeda motor, dan pada saat itulah Saksi-3 melihat Saksi-4 membawa sebuah tas ransel kecil, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-4 "yang di dalam ransel apa isinya", kemudian Saksi-3 membuka tas tersebut dan melihat ada doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver, kemudian Saksi-3 mengambil Doble Stick tersebut dan mengeluarkannya dari dalam tas tersebut dan melihatnya, setelah itu Saksi-3 memasukkannya kembali ke dalam tas milik Saksi-4.

22. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Saksi-5 memperoleh doble stick tersebut, kemudian Saksi-3 tidak mengetahui apakah doble stick tersebut pernah dipinjamkan kepada Terdakwa.

23. Bahwa pada saat Saksi-3 ikut berkumpul pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 29 Agustus 2020 bersama dengan rekan-rekan lainnya dan hingga orang-orang tersebut melakukan pengrusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 tidak pernah melihat bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas menggunakan Doble Stick dan melukai anggota Polisi.

24. Bahwa yang menyebabkan Saksi-3 berpisah dengan Terdakwa dan Saksi-5 pada saat di depan Indomaret Arumdina dikarenakan saat di depan Indomaret Arumdina tersebut sudah banyak masa dari anggota TNI, dan setelah itu rombongan bubar masing-masing dikarenakan banyaknya orang dan Saksi-3 tidak dapat menemukan Terdakwa akhirnya Saksi-3 mengikuti rombongan tersebut kemana pergi dan berhenti.

25. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa kembali di perempatan lampu merah Pasar Rebo pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB setelah rombongan tersebut melakukan pengrusakan dan berjalan konvoi bersama-sama, pada saat itu Saksi-3 hanya melihat Terdakwa ikut dalam rombongan motor tersebut dan tidak melakukan apa-apa, dan yang Saksi-3 lihat adalah saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 di sepeda motor yang dibawanya.

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 pada saat di titik kumpul di depan ruko Cargo Lataza di Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur Terdakwa memberikan pengarahannya sebagai perwakilan dari AL dengan mengatakan selamat malam... sodaraku sekalian, saya perwakilan dari AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita suda tau berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita (Prada ilham) nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tinggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman cctv yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya", dan Terdakwa memberi pengarahannya di depan ruko perusahaan cargo latanza express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur atas dasar inisiatif dari diri Terdakwa sendiri karena saat diminta dari perwakilan TNI AL tidak ada yang mau maju atau tidak berani.

27. Bahwa pada saat di titik kumpul di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Cipayung Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian maksud dan tujuan Saksi-3 datang ketempat tersebut adalah karena mengikuti konvoi motor bergerak saja bersama dengan Saksi-5 dan Terdakwa dari Arundina setelah melihat cctv, dan pada saat di daerah Arundina Saksi-3 lakukan pada saat itu hanya diam saja dan mengobrol dengan letting Saksi-3 yang lainnya.

28. Bahwa tujuan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-4 bergabung dengan rombongan di daerah Arundina ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman, karena pada saat itu ada 2 (dua) versi berita yang berbeda, apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan rombongan tenang bahwa prada Ilham hingga bisa luka-luka buka karena di keroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan rombongan menyebutnya sebagai Jiwa Korsia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa akibat yang Saksi-3 lihat pada saat rombongan melakukan pengrusakan dan pembakaran di Polsek Ciracas adalah :

- a. Pagar Polsek Ciracas.
- b. Banner Polsek Ciracas.
- c. Kaca-kaca kantor Polsek Ciracas.
- d. Kaca-kaca mobil.
- e. Pembakaran mobil.

28. Bahwa setelah rombongan selesai melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas rombongan konvoi tersebut bergerak kembali dan melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat lain seperti kios-kios pedagang dan kendaraan yang melintas berpapasan, namun saat itu Saksi-3 tidak ikut melakukan pengrusakan saat itu Saksi-3 hanya melihatnya saja, dan Saksi-3 juga melihat rombongan konvoi tersebut juga melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polisi yang berpapasan yaitu di dekat Gor Ciracas dan di perempatan Heck arah ke taman mini Jakarta Timur, namun saat itu Saksi-3 tidak ikut melakukan pengeroyokan hanya melihatnya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Ferial Maulana**
Pangkat, NRP : Kld Ang, 124916
Jabatan : Pengemudi Randis Satang
Kesatuan : Koarmada I
Tempat dan tanggal lahir : Karang-Karangan, 25 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD. Bintara Tamtama Koarmada I.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-4) kenal dengan Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) sejak awal tahun 2020 di Koarmada I karena pada saat itu Saksi-4 pernah memesan baju kepada Terdakwa melalui Group Celebes, dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB selesai jam dinas saat Saksi-4 sedang berada di warung kopi untuk minum kopi di samping Koarmada I, kemudian pada saat Saksi-4 ingin kembali ke kost di Pademangan Jakarta Utara Saksi-4 mendapat kiriman pesan melalui aplikasi whatsApp dari Terdakwa yang isinya "ini senior kamu dikroyok tukang parkir di arundina kamu ikut gerak gak", kemudian Saksi-4 jawab "ikut bang jam berapa geraknya" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "nanti saya kabari" dan dijawab oleh Saksi-4 "ok bang", kemudian setelah itu Saksi-4 juga membaca pesan di WhahtsApp Group Trimatra Trabas (Tiga Matra Tamtama Pertama 2018) bahwa akan ada juga pergerakan malam hari untuk mencari pelaku pengeroyokan Prada Ilham di Arundina.

Halaman 38 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB karena mendapat info akan ada pergerakan nanti malam, kemudian Saksi-4 kembali ke Kantor Satang Denma Koarmada I untuk mandi dan beristirahat sambil menunggu info lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4 di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon WhatsApp menayakan "dimana kamu?" kemudian Saksi-4 menjawab "siapa kantor bang" kemudian Terdakwa menjawab "ya udah kesini kamu ke depan Kormar merapat, ini udah mau berangkat ke arundina" kemudian Saksi-4 jawab "siapa bang", setelah itu Saksi-4 segera berangkat menuju ke depan Mako Kormar menemui Terdakwa dengan menggunakan motor Satria Fu merah Hitam milik Saksi-4 menggunakan helm warna Hitam menggunakan baju Biru lengan panjang dan celana jeans warna Cream serta menggunakan tas sepeda warna hijau.

4. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB setibanya Saksi-4 di depan Mako Kormar Saksi-4 melihat sudah ada 6 (enam) orang senior Saksi-4 dan yang Saksi-4 kenal hanya Terdakwa serta Prada Mar Rahman, Saksi-4 mengetahui karena Prada Mar Rahman mengenakan pakai dinas PDL karena sedang dinas jaga, kemudian Saksi-4 diperkenalkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 bersalaman, setelah bersalaman tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dan yang ada disitu untuk berangkat menuju ke Arundina, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Arundina karena saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor, kemudian Saksi-4 bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 dan yang mengedairinya saat itu Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) orang lagi saling berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu Prada Mar Rahman tidak ikut dikarenakan sedang dinas jaga hingga ber 6 (enam) dengan 3 (tiga) sepeda motor berangkat menuju ke Arundina melalui jalan arah dari Jati Negara menggunakan google maps sebagai panduan melalui handphone milik Saksi-4.

5. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB setibanya di Arundina saat itu Saksi-4 melihat situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konvoi seketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan 4 (empat) orang senior Saksi-4 mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes Ad Munjul Jakarta Timur, pada saat itu semua hanya terdiam untuk menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding,

6. Bahwa setelah berkumpul lalu anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari angkatan laut ada ga", kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar Saya saja Pot" setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... sodaraku sekalian, Saya perwakilan dari AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita suda tau berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita Prada ilham nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman cctv yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina secara konvoi, karena banyaknya rombongan Saksi-4 dan Terdakwa berpisah dengan rombongan Saksi-4 yang dari Kormar akan tetapi pada saat itu Saksi-4 masih berboncengan dengan Terdakwa untuk ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

8. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB setibanya di Indomaret yang berada didekat Arundina Saksi-4 tetap berada diparkiran motor depan Indomaret dan saat itu Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk bertemu dengan kasir atau karyawan untuk meminta rekaman CCTV.

9. Bahwa karena tidak mendapat rekaman cctv tidak lama kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) orang perwakilan anggota TNI AD keluar dari dalam Indomaret, dan pada saat berada di depan Indomaret datang seorang yang mengaku dari Intel Angkatan Laut dan menghapiri yang ada disekitaran depan Indomaret dengan mengatakan "saya dari Intel Angkatan Laut saya juga dari Tamtama sekarang saya kapten, itu berita pengeroyokan Prada ilham yang kamu dapat hoaks, kalo nggak percaya ini ada rekaman CCTV nya saya pegang, ini lihat", kemudian beberapa orang yang ada di Indomaret tersebut melihat video rekaman cctv tersebut, akan tetapi saat itu yang Saksi-4 lihat hanya gambar yang buram serta ada beberapa lampu sepeda motor yang lewat, dan di dalam rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh anggota yang mengaku Intel tersebut Saksi-4 tidak melihat adanya kecelakaan disitu karena gambar rekaman CCTV tersebut tidak begitu jelas.

10. Bahwa setelah diperlihatkan video cctv kemudian anggota Intel tersebut mengatakan sambil berteriak "sudah balik semua", seketika yang berada disitu membubarkan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan berkonvoi sekitar ada 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang, karena saat itu banyak yang berdatangan yang mana saat itu Saksi-4 masih tetap bersama dengan Terdakwa, kemudian berjalan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut, dan pada saat tiba di tempat kumpul kedua di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma disitu Saksi-4 melihat ada kurang lebih ada 50 (lima puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul di tempat tersebut semua berunding kembali dan saat itu Saksi-4 mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres (Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja", akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus berpangkat kopral kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan yang ada disitu diminta untuk berkumpul kemudian anggota Kopassus tersebut mengatakan "disini ada abang kita Kopral dari Kopassus Cijantung yang ambil alih, jangan ada yang gerak semaunya sendiri, nanti kalo kita gerak jangan ada yang anarkis kita datangnya baik-baik, kita tunggu yang lain merapat dulu kalo sudah merapat semua baru kita ke Indomaret minta kejelasan lagi, kalo emang tidak ada kejelasan di Indomaret kita ke polsek Ciracas cari pengeroyokan yang udah ngeroyok adik-adik kita, setelah kami menunggu yang lain datang dan tetap berada ditempat tersebut.

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan, akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika itu yang berada disitu membubarkan diri dan pada saat rombongan mau membubarkan diri Saksi-4 mendengar ada yang berteriak "ayo berangkat-berangkat-berangkat", kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa mengikuti kemana perginya rombongan tersebut, pada saat rombongan bergerak Saksi-4 lihat ada 100 (seratus) orang lebih yang ikut bergerak, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Indomaret Arundina sudah banyak petugas ada dari Pomad, lalu ada anggota TNI AD berpakaian PDL dan ada dari Polisi.

12. Bahwa setibanya rombongan di depan Indomaret Arundina disitu ada Komandan Kodim berpangkat Letkol lalu memberi arahan dengan mengatakan "jangan ikutin dan dengarkan berita hoaks, kebenarannya ini Prada Ilham jatuh dari motor bukan dikroyok, jadi kalian bubar aja", lalu setelah itu Saksi-4 mendengar ada seseorang dari rombongan melakukan pengrusakan terhadap gerobak pedagang dengan cara memecahkan kacanya sebanyak 1 (satu) kali yang berada disekitara depan Indomaret Arundina, setelah itu rombongan membubarkan diri dan bergerak mengarah ke Polsek Ciracas, saat itu karena situasi bubar masing-masing dan Saksi-4 mencari Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-4 mengendarai sepeda motor seorang diri mengikuti rombongan dari belakang lalu mendahului kebarisan depan saat itu dan orang yang ikut rombongan mengatakan "langung aja ke Polres", setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan mendahului dan Saksi-4 mengikutinya

13. Bahwa saat di Fly Pasar Rebo setelah turun dari Fly Over Saksi-4 menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Saksi-4 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polsek berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, dan pada saat Saksi-4 melihat rombongan kemudian Saksi-4 kembali mengikuti rombongan tersebut.

14. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa melihat orang-orang tersebut merusak pintu gerbang lalu masuk ke dalam merusak mobil yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian rombongan juga membakar mobil Patroli Polisi yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk memintanya pergi dari depan Polsek Ciracas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-4 dan pergi mengarah ke Tj. Priok untuk kembali ke Kost di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Saksi-4 dan Terdakwa istirahat serta saat itu Saksi-4 sempat mengobrol tentang kejadian yang baru saja terjadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tidur satu kamar di Kost tersebut.

15. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 kembali ke Mako Koarmada karena diminta untuk stanby pengemudi dan pagi itu juga Saksi-4 melihat di Group WhatsApp Trimatra Trabas tentang adanya berita bahwa Polsek Ciaracas telah di rusak oleh orang yang tidak kenal setelah Saksi-4 merasa ketakutan serta mulai gelisah karena

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi-4 mengirim pesan di Group WhastApp terkait pergerakan malam itu.

16. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 13.00 WIB karena takut ketahuan pernah mengirim pesan tentang pergerakan malam itu Saksi-4 keluar dari Group WhatsApp Trimatra Trabas dan Algapasa (Angkatan Laut tiga delapan satu), kemudian Saksi-4 diperintah oleh Terdakwa untuk menghapus semua chat yang pernah Saksi-4 kirim mengenai percakapan tentang pergerakan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk tidak menghubungi lagi karena akan dipanggil ke Puspomal.

17. Bahwa pada saat Saksi-4 dan rombongan berkumpul di pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur dan Saksi-4 hanya diam menunggu dimotor saja diparkiran depan Indomaret arundina namun Terdakwa berusaha melihat rekaman CCTV di dalam Indomaret yang berada didekat Arundina tersebut.

18. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-4 ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayang Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2 (dua) versi berita yang berbeda, apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan rombongan yang merupakan 1 (satu) letting Prada Ilham tenang bahwa Prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di keroyok orang, namun apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsa.

19. Bahwa pada saat Saksi-4 ikut melakukan Konvoi dengan rekan-rekan yang Saksi-4 tidak kenal pada Sabtu dini hari tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-4 tidak ikut melakukan pengerusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat kami melintas di depan polsek Ciracas dari belakang Saksi-4 melihat rekan-rekan Saksi-4 yang di depan telah melakukan pengerusakan terhadap polsek Ciracas dan saat itu Saksi-4 masih berada di atas sepeda motor bersama Saksi-4 di seberang jalan di depan Gapura Polsek Ciracas.

20. Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan rombongan di Polsek Ciracas Saksi-4 melihat kerusakan di Polsek Ciracas antara lain sebagai berikut :

- a. Pagar Polsek Coracas.
- b. Kaca Kantor Polsek Ciracas.
- c. Kaca-kaca mobil.
- d. Pembatas jalan/barikadi.

20. Bahwa Saksi-4 tidak melihat dari rekan-rekan konvoi Saksi-4 melakukan pengerusakan terhadap Polsek yang lain atau tempat-tempat lain pada sabtu dini hari tanggal 29 Agustus 2020, namun

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 melihat dari rekan-rekan yang tergabung di dalam rombongan tersebut menghalau dari pengendara mobil yang melintas atau berpapasan dengan kami dengan cara mendorong-gedor kaca mobil agar tidak merekam aksi konvoi tersebut.

21. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa mengikuti rombongan pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020 dan pada saat rombongan melakukan pengerusakan di Polres Ciracas saat itu Terdakwa tidak masuk ke dalam Polsek Ciracas, hanya saja setibanya Saksi-4 di depan Polsek (seberang jalan) kemudian Terdakwa turun dari motor setelah itu berjalan menuju ke Pintu Gerbang Polsek Ciracas dan sesampainya didekat pagar Polsek Ciracas (dari luar pagar) Terdakwa hanya diam disitu sambil melihat ke dalam Polsek saat itu Saksi-4 berada di motor dan melihat rombongan tersebut sedang melakukan pengerusakan Polsek Ciracas.

22. Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di pintu gerbang Polsek Ciracas Saksi-4 melihat Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menggunakannya melainkan saat itu hanya memegangnya saja di tangan kanan Terdakwa.

23. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Doble stick saat itu adalah hanya untuk berjaga-jaga saja (pelindung diri) apabila ada sesuatu terjadi kepada dirinya saat terjadi pengerusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur saat itu, Doble Stick tersebut adalah milik Saksi-4 yang dipinjam oleh Terdakwa dimana Doble stick tersebut Saksi-4 ditaru di dalam tas ransel kecil milik Saksi-4.

24. Bahwa Terdakwa meminjam Doble Stcik kepada Saksi-4 adalah pada saat diperjalanan setelah dari tempat berkumpul di Arumdina ketika dalam perjalanan menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB (sebelum kejadian pengerusakan terjadi), tepatnya di atas Fly Ofer Pasar Rebo Jakarta Selatan, dimana saat setelah dari depan Arumdina saat itu Terdakwa tertinggal oleh Saksi-4 dan Terdakwa ikut menumpang bersama anggota TNI yang mengendarai motor yang ada disitu kemudian Terdakwa ikut berbonceng begitu saja, kemudian setibanya Saksi-4 di Fly Over Pasar Rebo disitu Saksi-4 dihamiri oleh Terdakwa, kemudian setelah ikut berbonceng dengan Saksi-4 yang mana saat itu membawa tas ransel kecil yang membuat Terdakwa merasa terganggu dengan tas tersebut karena berisikan Doble Stick, setelah itu Terdakwa membuka tas Saksi-4 lalu mengambil Doble Stick yang ada di dalam tas menggunakan tangan kanannya dengan Terdakwa mengatakan "udah sini Saya bawa aja", dan saat itu Saksi-4 diam saja sambil melanjutkan mengendarai sepeda motor miliknya.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 membawa doubles stick pada saat Saksi-4 dan Terdakwa dan juga dengan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya ketika berada di depan Mako Kormar untuk menemui letingnya sebelum keberangkatan menuju ke Arundina, karena saat itu Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-4, dengan mengatakan "kamu bawa apa?" lalu Saksi-4 jawab "saya bawa doble stick bang".

26. Bahwa setelah tidak lama melihat pengerusakan yang dilakukan oleh rombongan tersebut di Polsek Ciracas, saat itu Saksi-4 dan

Halaman 43 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berniat ingin pergi dari tempat tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi-4 yang sudah menunggu di motor dipinggir jalan sebrang Polsek Ciracas, kemudian setibanya di motor kemudian Terdakwa langsung mengambil alih motor Saksi-4 tersebut dan Terdakwa yang mengendarainya di depan lalu Saksi-4 berada di belakang, kemudian karena saat itu Terdakwa masih memegang Doble Stick kemudian Terdakwa menyerahkan doble stick tersebut kepada Saksi-4 yang berada di belakang, setelah itu Terdakwa menjalankan motor tersebut dan mengajak Saksi-4 untuk pulang beserta beberapa orang yang tidak Saksi-4 kenal, kemudian saat di dalam perjalanan pergi dari Polsek setibanya di daerah yang tidak Saksi-4 tahu namanya kemudian Saksi-4 membuang double stick tersebut takut menjadi masalah karenanya, kemudian saat di perjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-4 "dimana doble stick yang tadi" lalu Saksi-4 jawab "sudah Saya buang bang" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ga pa-pa nanti malah jadi masalah kalo kita simpan" lalu Saksi-4 jawab "siap bang", kemudian setelah itu Terdakwa bergerak mengendarai motor mengikuti rombongan yang hanya ada beberapa motor saja (tidak banyak) setelah itu pergi menuju ke mobil milik teman dari Saksi-4 setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali pulang ke kost milik Terdakwa di Pademangan.

27. Bahwa Saksi-4 mendapatkan Doble Stick tersebut adalah Saksi-4 beli pada bulan Juli 2020 dengan cara membelinya dari Toko Online dikirimkan ke Satang Denma Koarmada I di Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan cara pembayaran COD seharga Rp50.000,00 dan Saksi-4 bayar secara kes.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dipersidangan dan pada saat diperiksa di Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai yang sama apabila hadir di sidang dan atas persetujuan dari Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut, sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap	: Sandi Wirayuda
Pangkat, NRP	: Serda Pom, 122020
Jabatan	: Bintara Lidpam Satlidpam Puspomal
Kesatuan	: Puspomal Mabesal
Tempat dan tanggal lahir	: Lampung, 22 September 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mess Tidur Dalam Bintara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pom Sandi Wirayuda (Saksi-5) tidak kenal dengan Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa), dan antara Saksi-5 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui tentang kejadian tersebut

Halaman 44 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-5 mendapat perintah untuk memeriksa dan meminta keterangan terhadap personel TNI AL atas nama Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa), terkait dugaan keterlibatan personel TNI AL tersebut yang diduga terlibat dalam peristiwa pengrusakan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan diketahui bahwa yang bersangkutan aktif memberikan komentar dan ajakan dalam Group Whatsapp "Aktam 37/2 JAKARTA" untuk mengikuti aksi solidaritas atas kejadian yang dialami oleh Prada Ilham (TNI AD) dan mengikuti perkumpulan yang berakibat pada pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendapat informasi dari Prada Andi (Saksi-4) bahwasanya akan ada pergerakan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya apa yang terjadi kepada Prada Ilham apakah Prada Ilham kecelakaan atau dikeroyok orang, kemudian setelah itu Terdakwa memberitahukan di Group JAKARTA AKTAM 37-2 dengan aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan kata-kata "nanti malam ada pergerakan yang mau ikut silahkan" dan "aku sama letting AD", "tunggu ting secepatnya dikabarin", "nanti di kabarin ting, sekalian jalan sama Ambon Demak, selesai Isya" kemudian mengirim lokasi tempat keberadaan "titik kumpul (sherlock)", "sudah rame, jam 12 ke atas gerak, tunggu tambahan lagi", kemudian mengirim foto berkumpul dengan kata-kata "ngasi pengarahannya".

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira 21.00 WIB Terdakwa pernah datang dan berada di titik kumpul depan Ruko Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes Ad Munjul Jakarta Timur, kemudian pernah memberikan pengarahannya perwakilan dari TNI AL dengan mengatakan "selamat malam... sodaraku sekalian, saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita sudah tahu berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita (Prada Ilham) nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikeroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira 21.30 WIB Terdakwa pernah berada Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma disitu Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul ditempat tersebut kami semua berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres (Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan menunggu yang lainnya karena masih ada yang dari Bandung sedang mengarah kesini, kemudian ada salah satu orang yang bertanya kepada orang yang mengaku sebagai anggota Kopassus tersebut dengan mengatakan "terus gimana bang kenapa belum berangkat ke Polres" lalu dijawab oleh orang itu "tunggu aja serahkan saja sama abang mu ini, itu dia lebih berpengalaman untuk permasalahan ini (sambil menunjuk kearah satu dari rombongan Kopassus tersebut), waktu Ciracas pertama dia ikut juga".

Halaman 46 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB sudah masuk di hari Sabtu yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan (sambil merangkul orang yang dituakan dari gerombolan yang mengaku sebagai anggota Kopassus)" akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika yang berada disitu membubarkan diri dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak "ayo berangkat-berangkat-berangkat" selanjutnya Terdakwa bersama Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-5) mengikuti kemana perginya konvoi tersebut dan berada dibarisan depan saat itu ada orang ikut konvoi mengatakan "langung aja ke Polres" setelah itu ada beberapa motor dalam konvoi tersebut mendahului seketika Saksi-5 mengikutinya, hingga tibalah di depan sebuah di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur yang berada dipinggir jalan tidak jauh dari tempat berhenti pada sekira pukul 01.18 WIB, dan rombongan konvoi yang ada di barisan depan Terdakwa lihat berhenti dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 berhenti di depan seberang Polsek tersebut, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang yang ikut dalam konvoi tersebut yang salah satunya mengaku anggota Kopassus sudah berada di dalam area parkir Polsek Ciracas dan sedang melakukan pengerusakan dan pembakaran, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-5 untuk pergi dari lokasi tersebut mengarah ke Tanjung Priok untuk kembali ke Kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Terdakwa dan Saksi-5 langsung istirahat dan tidur.

7. Bahwa setelah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 pergi ke Mapolsek Ciracas, sesampai di Mapolsek Ciracas Saksi-5 melaksanakan pengumpulan data serta mengambil dokumentasi foto tempat kejadian perkara, Saksi-5 juga melaksanakan koordinasi dengan Perwira Gakkum Pom Lantamal III terkait informasi yang didapatkan. Dari hasil pengumpulan data dan informasi di tempat kejadian diperoleh informasi adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dalam peristiwa pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas. Kemudian Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Perwira Lidpam Puspomal dalam hal ini Kanit Lidkrim Satlidkrim Satlidkrim Puspomal yang kemudian diteruskan ke komando atas.

8. Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut Saksi-5 memperoleh nama-nama personel TNI AL yang diduga terlibat dalam pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas pada Sabtu dini hari tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, hal ini juga di kuatkan dengan adanya surat dari Danpuspom TNI kepada Aspers Kasal Nomor B/550/IX/2020 tentang Permohonan menghadirkan personel TNI AL yang diduga ikut dalam kelompok masa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas. Kemudian saya diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap personel yang dimaksud dan melakukan pemanggilan untuk di mintai keterangan. Dalam proses meminta keterangan terhadap personel TNI AL yang diduga turut serta dalam kelompok masa yang merusak serta membakar Polsek Ciracas tersebut di ketahui bahwa adanya keterlibatan beberapa personel TNI AL.

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan handphone milik Kld Ang Djanter (Saksi-3) yang isinya bahwa menurut Terdakwa mengatakan akan pergerakan nanti malam pada tanggal 28 Agustus 2020 dan foto segerombolan orang yang sedang memberi pengarahan dimana orang yang memberi pengarahan tersebut adalah Terdakwa.

10. Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi-5 mengetahui bahwa personel TNI AL yang ikut dalam kelompok yang melakukan pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas adalah sebagai berikut:

- a. Kld Ang Djanter Ferdiansyah NRP 124350 anggota Satang Denma Mabasal.
- b. Prada Mar Guntur Prianggodo NRP 124612 anggota Ton 1 Kompi B Yonif 2 Marinir.
- c. Prada Mar Arif Martha Dinata NRP 124608 anggota Ton 1 Kompi A Yonif 2 Marinir.
- d. Prada Mar Aan Saputra NRP 124571 anggota Ton 1 Kompi A Yonif 7 Marinir.
- e. Kld Ang Yogi Febrison NRP 123528 Pengemudi Set 1 Diskual Mabasal.

11. Bahwa hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-5 terhadap Terdakwa adalah Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berada di titik kumpul sebatas ikut berkumpul saja dan tidak melakukan pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang dikenal Terdakwa.

12. Bahwa tujuan Terdakwa turut serta dan menghadiri perkumpulan tersebut untuk mengetahui kebenaran tentang informasi terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Prada Ilham (anggota TNI AD) yang dilakukan oleh orang sipil beberapa waktu yang lalu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kld Tlg Muhammad Fauzi masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik pangkat Prada, dan mendapat penempatan di Disminpers Pushidrosal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kld Tlg NRP 124298 jabatan Ur Data/File Disminpers/Caraka Dirpers Pushidrosal.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Prada Ilham, namun Terdakwa mengetahui Prada Ilham dikeroyok melalui Group Putra Celebes pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam Group Artajulas dan Peduli Sesama 3117, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Terdakwa membuat dan menjadi admin yang tergabung dalam Group JAKARTA AKTAM 37-2 dimana pada saat itu Terdakwa sedang cuti dan

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Nunukan Kalimantan Tengah, dan tujuan Terdakwa membuat Group tersebut adalah ingin menolong letting Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk biaya orang tua sakit, untuk meminta sumbangan, karena ada letting Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam uang akan tetapi Terdakwa tidak dapat membantu dan anggota di dalam Group tersebut berjumlah awalnya 20 (dua puluh) orang dan hingga saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dan selain Group AKTAM 37-2, Terdakwa tergabung dalam Group Putra Celebes (Paguyuban TNI AL Sulawesi) pada bulan September 2019, Group TD Pushidrosal pada bulan Agustus 2018 dan Group Hiu Petarung (Ba Ta Pushidrosal) pada bulan Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomentar tentang pengroyokan atau kecelakaan yang dialami Prada Ilham, akan tetapi Terdakwa pernah mengirimkan pesan terkait pengeroyokan atau kecelakaan yang dialami oleh Prada Ilham di Group AKTAM 37-2 dengan kata-kata “nanti malam ada pergerakan yang mau ikut silahkan” dan “aku sama leting AD”, “tunggu ting secepatnya dikabari”, “nanti di kabari ting, sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Isya”, kemudian mengirimkan lokasi tempat keberadaan Titik kumpul “sudah rame, jam 12 ke atas gerak, tunggu tambahan lagi” dan foto berkumpul “ngasi pengarahan”.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa sedang dinas Jaga Penanting Pushidrosal, kemudian sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa standby di kantor Dirpers Pushidrosal sebagai Caraka sekaligus membantu adminitrasi surat-surat masuk dan keluar, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal aksi menjadi Penanting (menyiapkan makanan) di Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara Terdakwa mendapatkan pesan dari Prada Andi Arif Amal Ayatullah dimana inti dari pesan tersebut adalah Terdakwa diajak untuk datang ke TKP Pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada leting yang dikeryok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab “tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul dikemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “kita berangkat setelah shalat isya”, kemudian Terdakwa juga melihat ada kiriman pesan tentang kronologis terjadinya pengeroyokan yang dialami Prada Ilham dan juga pesan yang isinya kronologis bahwa Prada Ilham kecelakaan.

6. Bahwa sekira pukul 11.33 WIB saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal Terdakwa mengirimkan pesan ke Group JAKARTA AKTAM 37-2 yang isinya memberikan informasi “Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan Aku sama leting AD”, kemudian Kld Dodi merespon pesan Terdakwa dengan mengirim Stiker dan pesan “Aku ama siapa” selanjutnya Kld Andro menjawab “titik kumpul”, dijawab oleh Kld Dodi “Ikut sama Fauzi aja Ndro.. itu dia sama leting Ad di Sumur Batu”, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tentang titik kumpul “Tunggu ting secepatnya dikabari”, selanjutnya salah satu leting Terdakwa berkata “Sorry pis ga bisa ikut kali ini. Posisi lagi di sby”, dan Kld Dodi menjawab “Lanjutkan perjuanganmu hello king” dan dijawab “makasih Dod” kemudian Kld Dodi mengirimkan stiker dan Kld Andro merespons jawaban Terdakwa dengan “Randu”, kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali “nanti di kabari ting sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Isya”.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel divisi jaga setelah apel divisa jaga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar kantor Pushidrosal melalui penjagaan depan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Corak Kuning menuju ke Kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara untuk mengganti baju dan menaruh motor milik Terdakwa, kemudian setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di Kost miliknya di Pademangan Jakarta Utara.

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 tiba dikost Terdakwa, saat itu Saksi-3 datang menggunakan Motor Suzuki Satria FU warna tidak ingat dan nopol tidak ingat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat berdua menuju ke Arundina melalui belakang Koarmada I untuk menemui Saksi-4, yang mana sebelumnya antara Saksi-3 dan Saksi-4 sudah ada komunikasi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setibanya di Arundina saat itu Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang bergerak secara konvoi, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur.

9. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat tiba di depan Ruko Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur rombongan tersebut yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berhenti dan turun dari motor, saat itu semua hanya terdiam untuk menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari Angkatan Laut ada ga", karena saat itu Terdakwa tepat berada disampingnya kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar saya saja Pot", setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... saudaraku sekalian, saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita suda tahu berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita (Prada Ilham) nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina yang mana saat itu Terdakwa pindah berboncengan dengan Saksi-4 dan pada saat itu Saksi-3 bergabung dengan matra Darat untuk ketempat Prada Ilham mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina, kemudian sekira pukul 21.50 WIB setibanya di Indomaret yang berada didekat Arundina Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL bersama 1 (satu) orang perwakilan dari TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, kemudian ketika berada di dalam Indomaret Terdakwa sempat bertanya kepada kasir Indomaret tersebut dengan mengatakan "Mba penanggung jawab atau Manager disini siapa, saya dari anggota, mba sudah tau atau belum kejadian yang sudah terjadi" saat itu karyawan tersebut bingung kemudian Terdakwa mengatakan "tempat rekaman CCTV disini dimana", lalu Terdakwa diminta untuk menunggu, saat Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD tersebut menunggu kemudian datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel Korem, lalu Terdakwa mengatakan "ijin maksud kedatangan kami untuk mencari rekaman CCTV" selanjutnya anggota Intel tersebut mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman CCTVnya" kemudian orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD di depan Indomaret menggunakan handphone, setelah Terdakwa melihat bahwa video adalah video orang terjatuh dari motor akan tetapi Terdakwa tidak yakin bahwa yang ada di video tersebut adalah Prada Ilham dan juga tidak ada tanggalnya, kemudian anggota Intel tersebut menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk siapa lagi yang ingin melihatnya lalu ada beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta rombongan untuk membubarkan diri, setelah membubarkan diri lalu Terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi-4 yang mana saat itu menggunakan motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut, kemudian pada saat rombongan tiba ketempat titik kumpul di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul ditempat tersebut rombongan berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres Polsek Ciracas untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan menunggu yang lainnya karena masih ada yang dari Bandung sedang mengarah kesini, kemudian ada salah satu orang yang bertanya kepada orang yang mengaku sebagai anggota Kopassus tersebut dengan mengatakan "terus gimana bang kenapa belum berangkat ke Polres" lalu dijawab oleh orang itu "tunggu aja serahkan saja sama abang mu ini, itu dia lebih berpengalaman untuk permasalahan ini, waktu Ciracas pertama dia ikut juga".

11. Bahwa tidak lama kemudian banyak lagi yang berdatangan ke Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma tersebut hingga ada yang mengendarai 2 (dua) buah mobil dan yang Terdakwa dengar saat itu ada yang mengatakan Pot, Pot (bahasa leting TNI AD), kemudian setelah itu Terdakwa diam saja tidak berkomentar kembali

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikuti perintah dari anggota mengatasnamakan Kopassus tersebut, selanjutnya saat menunggu ditempat tersebut Terdakwa sempat mengirimkan share lokasi di mana Terdakwa sedang berada yaitu di Jl. Raya Cilangkap depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma dengan kata-kata "Titik kumpul" di Group WhatsApp Aktam 37-2, kemudian Kld Hafizul mengirim sebuah video kemudian Kld Andro mengirim pesan "yg udah berangkat siapa aja" kemudian Terdakwa mengirim pesan "sudah rame, jam 12 ke atas gerak, tunggu tambahan lagi" selanjutnya Kld Andro menjawab "kamu sudah disana?", setelah itu Terdakwa mengirimkan gambar foto orang berkumpul pada saat berkumpul di titik kumpul pertama dengan kata-kata "ngasi pengarahan".

12. Bawa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan yang mengaku sebagai anggota Kopassus" akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang dan memerintahkan untuk membubarkan diri, dengan adanya perintah untuk membubarkan diri kemudian rombongan yang berada ditempat tersebut membubarkan diri, dan pada saat membubarkan diri Terdakwa mendengar ada yang berteriak "ayo berangkat-berangkat-berangkat", kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mengikuti kemana rombongan tersebut bergerak, dan salah seorang yang berada dibarisan depan mengatakan "langung aja ke Polres", setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan tersebut mendahului dan pada saat itu Saksi-4 mengikuti rombongan yang mendahului tersebut hingga tiba di Fly Pasar Rebo, setelah turun dari Fly Over Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Terdakwa dan Saksi-4 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polres berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, kemudian Terdakwa mengikuti rombongan tersebut dari barisan belakang hingga tibalah di depan sebuah Polsek Ciracas yang berada dipinggir jalan tidak jauh dari tempat berhenti pada sekira pukul 01.18 WIB, dan pada saat rombongan barisan depan berhenti di depan Polsek Ciracas, kemudian pada saat itu Terdakwa dan Saksi-4 berhenti juga di seberang Polsek Ciracas dan Terdakwa melihat beberapa orang yang ikut dalam rombongan tersebut yang salah satunya mengaku anggota Kopassus sudah berada di dalam dan sedang melakukan pengerusakan di dalam area parkir Polsek Ciracas, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk pergi dari lokasi tersebut dan mengarah ke Tanjung Priok untuk kembali ke Kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara.

Halaman 53 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol tentang kejadian yang tadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tidur/istirahat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 kembali pulang dan pagi itu juga Terdakwa melihat instagram tentang adanya berita bahwa Polsek Ciaracas telah dirusak oleh orang yang tidak kenal setelah Terdakwa merasa ketakutan serta mulai gelisah karena sebelumnya Terdakwa mengirim pesan di Group WhastApp terkait pergerakan malam itu.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 karena takut ketahuan pernah mengirim pesan tentang pergerakan malam itu kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu anggota Group Aktam 37-2 yang pernah Terdakwa buat, selanjutnya menghapusnya dari Whastapp Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengganti nomor telepon yang awalnya 0821 1170 7109 menjadi menjadi 0812 1965 7146, kemudian Terdakwa menghapus foto foto tentang kejadian malam itu juga yang ada di handphone I Phone 5 warna Gold.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB karena masih takut kemudian handphone I Phone 5 warna Gold yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi saat malam itu Terdakwa buang di kali di jalan tanjakan Flyover Kemayoran dari Tanjung Ancol ke Kemayoran, dan sekarang Terdakwa hanya menggunakan handphone Samsung J 5 Prime warna Gold dengan nomor 0812 1965 7146 untuk berkomunikasi.

16. Bahwa adapun pesan yang pernah Terdakwa kirim ke Group yang terkait tentang kejadian atau kecelapakaan yang dialami oleh Prada ilham adalah sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.33 WIB "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan" dan "Aku sama leting AD" pesan tersebut Terdakwa kirimkan pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara saat Terdakwa sedang aksi menjadi Penanting.

b. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.35 WIB "Tunggu ting secepatnya dikabari" pesan tersebut Terdakwa kirimkan pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara saat Terdakwa sedang aksi menjadi Penanting (menyiapkan makanan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.58 WIB “nanti di kabari tind. Sekalian jalan sama ambon demak. Selesai isya” pesan tersebut Terdakwa kirimkan pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara saat Terdakwa sedang aksi menjadi Penanting (menyiapkan makanan).

d. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.24 WIB Terdakwa menshaer lokasi titik kumpul, pesan tersebut Terdakwa kirimkan pada saat Terdakwa berada di titik kumpul dipinggir di arah cilangkap yang beralamat di Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma saat Terdakwa sedang ikut berkumpul dengan anggota TNI lainnya.

e. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.14 WIB “sudah rame - jam 12 ke atas gerak - tunggu tambahan lagi”, pesan tersebut Terdakwa kirimkan pada saat Terdakwa berada di titik kumpul dipinggir di arah cilangkap yang beralamat di Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma saat Terdakwa sedang ikut berkumpul dengan anggota TNI lainnya.

f. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.22 WIB Terdakwa mengirim foto berkumpul dengan kata-kata “Ngasi Pengarahan”, pesan tersebut Terdakwa kirimkan pada saat Terdakwa berada di titik kumpul dipinggir di arah Cilangkap yang beralamat di Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma saat Terdakwa sedang ikut berkumpul dengan anggota TNI lainnya.

17. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan dan foto-foto dan titik kumpul tersebut adalah untuk memberitahu kepada leting Terdakwa yang ada di Group JAKARTA AKTAM 37-2 bahwa Terdakwa ikut bergabung dalam pergerakan gabungan TNI untuk mencari kebenaran tentang Prada Ilham, dan pada saat Terdakwa berada di Jl. Yankes AD Munjul Jakarta atas dasar inisiatif dari diri Terdakwa sendiri Terdakwa memberikan pengarahan sebagai perwakilan dari TNI AL yang peduli tentang kejadian yang dialami oleh Prada Ilham.

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Setelah Terdakwa memberi pengarahan dan atas kesepakatan Bersama kemudian rombongan termasuk Terdakwa bergerak ke daerah Arundina untuk melihat CCTV di Indomaret yang berada di daerah tempat kejadian Prada Ilham mengalami kecelakaan, dan setelah melihat CCTV yang dilihat rombongan termasuk Terdakwa tidak begitu jelas karena tanggal dan jamnya tidak jelas, hingga Terdakwa diam bingung harus berbuat apa lagi, dan ditempat tersebut Terdakwa mendengar ada yang mengajak langsung ke Polres saja karena yang membuat berita Prada adalah mengatas namakan dari Satlantas Polres. Tidak lama kemudian datang satu orang mengatas namakan dari Kopassus lalu mengambil alih pergerakannya.

19. Bahwa yang mengetahui Terdakwa berada di depan PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan dipertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada 28 Agustus 2020 adalah Saksi-3 dan KIs Ang Ferial.

20. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2 (dua) fersi berita yang berbeda, kemudian apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan kami tenang bahwa prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di kroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsa.

21. Bahwa pada saat rombongan melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan, namun pada saat melintas di depan Polsek Ciracas Terdakwa melihat rombongan telah melakukan pengrusakan terhadap Polsek Ciracas dan saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor bersama Saksi-4 di seberang jalan di depan Gapura Polsek Ciracas.

22. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh rombongan tersebut Polsek Ciracas mengalami kerusakan antara lain:

- a. Pagar Polsek Coracas.
- b. Kaca Kantor Polsek Ciracas.
- c. Kaca- kaca mobil.
- d. Pembatas jalan/barikadi.

23. Bahwa selain Polsek Ciracas Terdakwa tidak melihat rombongan melakukan pengrusakan terhadap Polsek yang lain atau tempat-tempat lain, namun Terdakwa melihat rombongan tersebut menghalau dari pengendara mobil yang melintas atau berpapasan dengan rombongan dengan cara mengedor-gedor kaca mobil agar tidak merekam aksi konvoi tersebut.

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada saat ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayang Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 Terdakwa tidak membawa senjata api atau senjata tajam, namun Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver, dan Doble Stick tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat berada di depan Polsek Ciracas Doble Stick dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memakai Doble Stick tersebut untuk melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas karena Terdakwa hanya memegang Doble Stick tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada sesuatu terjadi kepada diri Terdakwa pada saat terjadinya pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

25. Bahwa Doble Stick tersebut Terdakwa dapatkan adalah dengan cara meminjamnya dari Saksi-4 yang mana Doble stick tersebut adalah kepunyaan Saksi-4 yang dibawa Saksi-4 di dalam tas ransel kecil milik Saksi-5.

26. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam Doble Stcik kepada Saksi-4 diperjalanan setelah dari tempat berkumpul di Arumdina ketika dalam perjalanan menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, tepatnya di atas Fly Over Ps. Rebo Jakarta Selatan, yang mana saat setelah dari depan Arumdina saat itu Terdakwa tertinggal oleh Saksi-4 dan Terdakwa ikut menumpang bersama anggota TNI yang mengendarai motor yang ada disitu kemudian Terdakwa ikut berbonceng begitu saja, kemudian setibanya Terdakwa di Fly Over Pasar Rebo Terdakwa melihat Saksi-4 sedang berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta kepada yang mengendarai motor berhenti dan selanjutnya Terdakwa pindah ke sepeda motor bersama Saksi-4, kemudian setelah ikut berbonceng dengan Saksi-4 Terdakwa merasa terganggu dengan tas yang dibawa oleh Saksi-4 tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa isi tas ransel Saksi-4 adalah Dobel Stick karena sebelumnya pada saat di depan Mako Kormar Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "kamu bawa apa?" dan dijawab oleh Saksi-4 "saya bawa doble stick bang", karena merasa terganggu kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil Doble Stick yang ada di dalam tas menggunakan tangan kanan dengan mengatakan "udah sini saya bawa aja" dan saat itu Saksi-4 diam saja sambil melanjutkan mengendarai sepeda motor miliknya

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa setelah Terdakwa melihat pengerusakan yang dilakukan oleh rombongan di Polsek Ciracas, saat itu Terdakwa berniat ingin pergi dari tempat tersebut dengan cara menghampiri Saksi-4 yang sudah menunggu dimotor milik Saksi-4 dipinggir jalan tepatnya diseborang Polsek Ciracas, kemudian setibanya di motor kemudian Terdakwa langsung mengambil alih motor tersebut dan Terdakwa yang mengendarainya di depan kemudian Saksi-4 berada di belakang, karena saat itu Terdakwa masih memegang Doble Stick kemudian Terdakwa menyerahkan Doble Stick tersebut kepada Saksi-4 yang berada di belakang, setelah itu Terdakwa menjalankan motor tersebut dan mengajak Saksi-3 untuk pulang beserta beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saat di dalam perjalanan pergi dari Polsek Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-4 "dimana doble stick yang tadi" dan dijawab oleh Saksi-4 "sudah saya buang bang" kemudian Terdakwa berkata "ya udah ga apa-apa nanti malah jadi masalah kalo kita simpan" dan dijawab oleh Saksi-4 "siap bang" lalu setelah itu Terdakwa lanjut jalan mengendarai motor mengikuti rombongan Saksi-3 kemana pergi yang mana saat hanya ada beberapa motor saja setelah itu pergi menuju ke mobil milik teman dari Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali pulang ke kost milik Terdakwa di Pademangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat-surat

- a. 12 (dua belas) gambar foto hasil percakapan Terdakwa di Group WhatsApp Jakarta AKTAM 37-2 pada tanggal 28 Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar foto titik berkumpul didepan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 12 (dua belas) gambar foto hasil percakapan Terdakwa di Group WhatsApp Jakarta AKTAM 37-2 pada tanggal 28 Agustus 2020 merupakan bukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan percakapan via Whatsapp dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- a. 1 (satu) lembar foto titik berkumpul didepan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB merupakan bukti bahwa benar Terdakwa telah berada di tempat kejadian dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kld Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik pangkat Prada, dan mendapat penempatan di Dismenpers Pushidrosal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kld Tlg NRP 124298 jabatan Ur Data/File Dismenpers/Caraka Dirpers Pushidrosal.

2. Bahwa benar Terdakwa membuat dan menjadi admin yang tergabung dalam Group JAKARTA AKTAM 37-2 dimana pada saat itu Terdakwa sedang cuti dan berada di Nunukan Kalimantan Tengah, dan tujuan Terdakwa membuat Group tersebut adalah ingin menolong letting Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk biaya orang tua sakit, untuk meminta sumbangan, karena ada letting Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam uang akan tetapi Terdakwa tidak dapat membantu dan anggota di dalam Group tersebut berjumlah awalnya 20 (dua puluh) orang dan hingga saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dan selain Group AKTAM 37-2 Terdakwa tergabung dalam Group Putra Celebes (Paguyuban TNI AL Sulawesi) pada bulan September 2019, Group TD Pushidrosal pada bulan Agustus 2018 dan Group Hiu Petarung (Ba Ta Pushidrosal) pada bulan Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal menjadi Penanting (menyiapkan makanan) di Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara Terdakwa mendapatkan pesan dari Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-3/anggota TNI AD) dimana inti dari pesan tersebut adalah Terdakwa diajak untuk datang ke TKP Pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada leting yang dikeryok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab "tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul dikemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "kita berangkat setelah shalat isya", kemudian Terdakwa juga melihat ada kiriman pesan tentang kronologis terjadinya pengeroyokan yang dialami Prada Ilham dan juga pesan yang isinya kronologis bahwa Prada Ilham kecelakaan.

4. Bahwa benar sekira pukul 11.33 WIB saat Terdakwa masih berada di Dapur Pushidrosal Terdakwa mengirimkan pesan ke Group JAKARTA AKTAM 37-2 yang isinya memberikan informasi "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan "Aku sama leting AD", kemudian Kld Dodi merespon pesan Terdakwa dengan mengirim Stiker dan pesan "Aku ama siapa" selanjutnya Kld Andro menjawab "titik kumpul", dijawab oleh Kld Dodi "Ikut sama Fauzi aja Ndro.. itu dia sama leting AD di Sumur Batu", kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tentang titik kumpul "Tunggu ting secepatnya dikabari", selanjutnya salah satu leting Terdakwa (tidak ada nama) berkata "Sorry pis ga bisa ikut kali ini. Posisi lagi di sby", dan Kld Dodi menjawab "Lanjutkan perjuanganmu hello king" dan dijawab "makasih Dod" kemudian Kld Dodi mengirimkan stiker dan Kld Andro merespons jawaban Terdakwa dengan "Randu", kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali "nanti dikabari ting sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Isya".

5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel divisi jaga setelah apel divisi jaga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar kantor Pushidrosal melalui penjagaan depan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Corak Kuning menuju ke kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara untuk mengganti baju dan menaruh motor milik Terdakwa, kemudian setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di tempat kostnya di Pademangan Jakarta Utara.

6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 tiba di kost Terdakwa, saat itu Saksi-3 datang menggunakan Motor Suzuki Satria FU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat berdua menuju ke Arundina melalui belakang Koarmada I untuk menemui Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-4), yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah ada komunikasi, setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Mako Kormar dan bertemu dengan Saksi-4 dan ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya bersama-sama berangkat menuju ke Arundina karena saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor, kemudian Saksi-4 bersama

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 dan yang mengedaraanya saat itu Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) orang lagi saling berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu ber 6 (enam) dengan 3 (tiga) sepeda motor berangkat menuju ke Arundina melalui jalan arah dari Jati Negara menggunakan google maps sebagai panduan melalui handphone milik Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan yang lain tiba di Arundina saat itu situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konfoi, kemudian Terdakwa dan teman yang lain mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, setelah di di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur rombongan hanya terdiam dan menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul kemudian anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari Angkatan Laut ada ga", kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar Saya saja Pot" setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... saudaraku sekalian, Saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita sudah tahu berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita Prada Ilham nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

9. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina secara konfoi, karena banyaknya rombongan Saksi-4 dan Terdakwa terpisah dengan teman Terdakwa yang dari Mako Kormar, akan tetapi Saksi-4 masih berboncengan dengan Terdakwa dan mengikuti rombongan ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB setibanya di Indomaret yang berada di dekat Arundina Saksi-4 tetap berada di parkir motor depan Indomaret dan saat itu Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, kemudian ketika berada di dalam Indomaret Terdakwa sempat bertanya kepada kasir Indomaret tersebut dengan mengatakan "Mba penanggung jawab atau Manager disini siapa, saya dari anggota, mba sudah tau atau belum kejadian yang sudah terjadi" saat itu karyawan tersebut bingung kemudian Terdakwa mengatakan "tempat rekaman CCTV disini dimana", lalu Terdakwa diminta untuk menunggu, saat Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD tersebut menunggu kemudian datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel dan kemudian Terdakwa mengatakan "ijin maksud kedatangan kami untuk mencari rekaman CCTV" selanjutnya anggota Intel tersebut mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman CCTVnya" kemudian orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD di depan Indomaret menggunakan handphone, setelah Terdakwa melihat bahwa video adalah video orang terjatuh dari motor akan tetapi Terdakwa tidak yakin bahwa yang ada di video tersebut adalah Prada Ilham dan juga tidak ada tanggalnya, kemudian anggota Intel tersebut menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk siapa lagi yang ingin melihatnya, kemudian ada beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta rombongan untuk membubarkan diri, setelah membubarkan diri kemudian Terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi-4 dengan menggunakan motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut.

11. Bahwa benar pada saat rombongan tiba di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul di tempat tersebut rombongan berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres/ Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus berpangkat Kopral kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan yang ada disitu diminta untuk berkumpul kemudian anggota Kopassus tersebut mengatakan "disini ada abang kita Kopral dari Kopassus Cijantung yang ambil alih, jangan ada yang gerak semaunya sendiri, nanti kalo kita gerak jangan ada yang anarkis kita datangnya baik-baik, kita tunggu yang lain merapat dulu kalo sudah merapat semua baru kita ke Indomaret minta kejelasan lagi, kalo emang tidak ada kejelasan di Indomaret kita ke Polsek Ciracas cari pengeroyok yang udah ngeroyok adik-adik kita Prada Ilham" setelah kami munggu yang lain datang dan tetap berada ditempat tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan", akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika itu yang berada disitu membubarkan diri dan pada saat

Halaman 64 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan mau membubarkan diri ada yang berteriak “ayo berangkat-berangkat-berangkat”, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa yang tergabung dalam rombongan lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang lebih, bergerak menuju Arundina menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Indomaret Arundina sudah banyak petugas ada dari Pomad, lalu ada anggota TNI AD berpakaian PDL dan ada dari Polisi.

13. Bahwa benar setibanya rombongan di depan Indomaret Arundina disitu ada Komandan Kodim berpangkat Letkol lalu memberi arahan dengan mengatakan “jangan ikutin dan dengarkan berita hoaks, kebenarannya ini Prada Ilham jatuh dari motor bukan dikroyok, jadi kalian bubar aja”, lalu setelah itu ada seseorang dari rombongan melakukan pengrusakan terhadap gerobak pedagang dengan cara memecahkan kacanya sebanyak 1 (satu) kali yang berada disekitar depan Indomaret Arundina, setelah itu rombongan membubarkan diri dan bergerak mengarah ke Polsek Ciracas, saat itu karena situasi bubar masing-masing kemudian Saksi-4 mencari Terdakwa dan tidak ada, kemudian Saksi-4 mengendarai sepeda motor seorang diri mengikuti rombongan dari belakang, selanjutnya rombongan barisan depan ada orang yang ikut rombongan mengatakan “langung aja ke Polres”, setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan mendahului dan Saksi-4 mengikutinya, hingga tiba di Fly Pasar Rebo setelah turun dari Fly Over Saksi-4 menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Saksi-4 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polsek berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, dan pada saat Saksi-4 melihat rombongan kemudian Saksi-4 kembali mengikuti rombongan dan pada saat itu Terdakwa kembali bergabung /berboncengan dengan Saksi-4, kemudian paa saat rombongan tiba di depan Polsek Ciracas, pada saat itu rombongan yang ada di barisan depan berhenti dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan tersebut melakukan pengrusakan di dalam Polsek Ciracas, pada saat itu Saksi-4 dan Terdakwa berhenti di seberang Polsek Ciracas dan melihat rombongan tersebut melakukan merusak pintu gerbang dan masuk ke dalam Polsek Ciracas serta merusak mobil yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian rombongan juga membakar mobil Patroli Polisi yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki ke depan Polsek Ciracas sambil memegang Doble Stick di tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk memintanya pergi dari depan Polsek Ciracas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-4 dan pergi mengarah ke Tanjun Priok untuk kembali ke Kost di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Saksi-4 dan Terdakwa istirahat serta saat itu Saksi-4 sempat mengobrol tentang kejadian yang baru saja terjadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tidur satu kamar di Kost tersebut.

14. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur tepatnya di seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) fersi berita yang berbeda, kemudian apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan kami tenang bahwa prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di keroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsa.

15. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas perbuatan rombongan massa yang di dalamnya terdapat Terdakwa, mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta timur sampai dengan Polsek Ciracas, mengakibatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gerobak-gerobak jualan milik masyarakat di jalan Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur rusak dan hancur.

b. Polsek Ciracas mengalami kerusakan seperti pagar Mapolsek Ciracas rusak, kaca pecah, mohol dinas Polisi dan bus Polisi mengalami kaca pecah serta kerusakan pembatas jalan/barikadi.

16. Bahwa benar pada saat rombongan melakukan kekerasan terhadap barang dan orang, dilakukan di tempat terbuka yaitu di jalan raya Lapangan Tembak sampai dengan Jl. Raya Bogor depan Polsek Ciracas, dan dilakukan secara Bersama-sama dalam suatu ikatan dan tujuan yang sama yaitu tidak terima rekannya (Prada M. Ilham) dianiayaa oleh preman, dimana satu sama lain saling mencuport atau mendukung tindakan rekan lainnya sesama rombongan.

17. Bahwa benar pada saat ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayang Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 Terdakwa tidak membawa senjata api atau senjata tajam, namun Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Aluminium warna Silver, dan Doble Stick tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat berada di depan Polsek Ciracas Doble Stick dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

18. Bahwa benar Doble Stick tersebut adalah kepunyaan Saksi-4 yang Saksi-4 beli pada bulan Juli 2020 dengan cara membelinya dari Toko Online LAZADA dikirimkan ke Satang Denma Koarmada I di Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan cara pembayaran COD seharga Rp 50.000, kemudian Doble Stick tersebut dibawa Saksi-4 di dalam tas ransel kecil milik Saksi-4 pada tanggal 28 Agustus 2020, dan pada saat perjalanan pulang setelah pengrusakan Polsek Ciracas, Doble Stick tersebut dibuang oleh Saksi-4.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Halaman 67 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan luka berat kepada orang lain"
Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Ketiga

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa Dakwaan alternatif artinya Majelis Hakim di bebaskan untuk memilih Dakwaan mana yang lebih tepat yang akan di jatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamam menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar KId Tlg Muhammad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK 37-2 tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik pangkat Prada, dan mendapat penempatan di Dismenpers Pushidrosal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat KId Tlg NRP 124298 jabatan Ur Data/File Disminpers/Caraka Dirpers Pushidrosal.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.
4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai “Dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pada saat Terdakwa berada di Dapur Pushidrosal menjadi Penanting (menyiapkan makanan) di Jl. Pasir Putih Pantai Kuta 5 Ancol Jakarta Utara Terdakwa mendapatkan pesan dari Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-3/anggota TNI AD) dimana inti dari pesan tersebut adalah Terdakwa diajak untuk datang ke TKP Pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur karena ada leting yang dikeryok dan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi pada Prada Ilham kecelakaan atau dikroyok orang, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab "tidak bisa dikarenakan saya sedang dinas jaga, lihat saja nanti, kapan berangkatnya dan kita kumpul dikemayoran saja tempat biasa kita kumpul minum kopi" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "kita berangkat setelah shalat isya", kemudian Terdakwa juga melihat ada kiriman pesan tentang kronologis terjadinya pengeroyokan yang dialami Prada Ilham dan juga pesan yang isinya kronologis bahwa Prada Ilham kecelakaan.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.33 WIB saat Terdakwa masih berada di Dapur Pushidrosal Terdakwa mengirimkan pesan ke Group JAKARTA AKTAM 37-2 yang isinya memberikan informasi "Nanti malam ada pergerakan yg mau ikut silahkan "Aku sama leting AD", kemudian Kld Dodi merespon pesan Terdakwa dengan mengirim Stiker dan pesan "Aku ama siapa" selanjutnya Kld Andro menjawab "titik kumpul", dijawab oleh Kld Dodi "Ikut sama Fauzi aja Ndro.. itu dia sama leting AD di Sumur Batu", kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan tentang titik kumpul "Tunggu ting secepatnya dikabari", selanjutnya salah satu leting Terdakwa (tidak ada nama) berkata "Sorry pis ga bisa ikut kali ini. Posisi lagi di sby", dan Kld Dodi menjawab "Lanjutkan perjuanganmu hello king" dan dijawab "makasih Dod" kemudian Kld Dodi mengirimkan stiker dan Kld Andro merespons jawaban Terdakwa dengan "Randu", kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali "nanti dikabari ting sekalian jalan sama Ambon Demak. Selesai Isya".

3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel divisi jaga setelah apel divisi jaga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar kantor Pushidrosal melalui penjagaan depan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Corak Kuning menuju ke kost milik Terdakwa di Pademangan Jakarta Utara untuk mengganti baju dan menaruh motor milik Terdakwa, kemudian setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di tempat kostnya di Pademangan Jakarta Utara.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 tiba di kost Terdakwa, saat itu Saksi-3 datang menggunakan Motor Suzuki Satria FU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat berdua menuju ke Arundina melalui belakang Koarmada I untuk menemui Kld Ang Ferial Maulana (Saksi-4), yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah ada komunikasi, setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Mako Kormar dan bertemu dengan Saksi-4 dan ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya bersama-sama berangkat menuju ke Arundina karena saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor, kemudian Saksi-4 bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 dan yang mengendarainya saat itu Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) orang lagi saling berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor, pada saat itu ber 6 (enam) dengan 3 (tiga) sepeda motor berangkat menuju ke Arundina melalui jalan arah dari Jati Negara menggunakan google maps sebagai panduan melalui handphone milik Saksi-4.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan yang lain tiba di Arundina saat itu situasi dalam keadaan sepi akan tetapi ada beberapa orang yang berambut cepak sedang berkendara motor konfoi, kemudian Terdakwa dan teman yang lain mengikuti rombongan tersebut hingga tiba di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, setelah di di depan Ruko yang ada Truck warna Hijau (Labiomet) di Perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur rombongan hanya terdiam dan menunggu rekan-rekan lainnya untuk datang, beberapa saat kemudian ada salah satu orang dari TNI AD meminta untuk orang yang ada saat itu berkumpul untuk berunding, setelah berkumpul kemudian anggota TNI AD tersebut mengatakan "dari Angkatan Laut ada ga", kemudian Terdakwa berinisiatif berbicara "biar Saya saja Pot" setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "selamat malam... saudaraku sekalian, Saya perwakilan dari TNI AL ijin untuk menyampaikan inti dari hadirnya kita disini, malam ini kita sudah tahu berita yang telah beredar tentang peristiwa yang menimpa salah satu saudara kita Prada Ilham nanti berita tersebut masih buat kita bertanya-tanya ada info dikroyok ada lagi beritanya kecelakaan tunggal, maka dari ditempat kejadian tepat pada depan Indomaret, nanti kita bersama-sama datang dan memastikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret, mari agar kita tidak lagi bingung kebenaran info yang sebenarnya".

7. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian rombongan bersama-sama menuju ke pertigaan Arundina secara konfoi, karena banyaknya rombongan Saksi-4 dan Terdakwa terpisah dengan teman Terdakwa yang dari Mako Kormar, akan tetapi Saksi-4 masih berboncengan dengan Terdakwa dan mengikuti rombongan ketempat dimana Prada Ilham diduga mengalami kecelakaan untuk melihat rekaman CCTV di Indomaret yang berada didekat Arundina.

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB setibanya di Indomaret yang berada di dekat Arundina Saksi-4 tetap berada di parkir motor depan Indomaret dan saat itu Terdakwa sebagai perwakilan dari TNI AL dengan bersama 1 (satu) orang dari perwakilan TNI AD masuk ke dalam Indomaret untuk untuk bertemu dengan kasir atau karyawan, kemudian ketika berada di dalam Indomaret Terdakwa sempat bertanya kepada kasir Indomaret tersebut dengan mengatakan "Mba penanggung jawab atau Manager disini siapa, saya dari anggota, mba sudah tau atau belum kejadian yang sudah terjadi" saat itu karyawan tersebut bingung kemudian Terdakwa mengatakan "tempat rekaman CCTV disini dimana", lalu Terdakwa diminta untuk menunggu, saat Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD tersebut menunggu kemudian datang laki-laki yang sudah tua mengatas namakan bahwa dirinya adalah Intel dan kemudian Terdakwa mengatakan "ijin maksud kedatangan kami untuk mencari rekaman CCTV" selanjutnya anggota Intel tersebut mengatakan "sudah, itu memang kecelakaan, saya punya video rekaman CCTVnya" kemudian orang yang mengaku Intel tersebut memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan 1 (satu) perwakilan dari TNI AD di depan Indomaret menggunakan handphone, setelah Terdakwa melihat bahwa video adalah video orang terjatuh dari motor akan tetapi Terdakwa tidak yakin bahwa yang ada di video tersebut adalah Prada Ilham dan juga tidak ada tanggalnya, kemudian anggota Intel tersebut menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk siapa lagi yang ingin melihatnya, kemudian ada beberapa orang yang melihat video tersebut selanjutnya anggota Intel tersebut meminta rombongan untuk membubarkan diri, setelah membubarkan diri kemudian Terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi-4 dengan menggunakan motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dan mengikuti kemana perginya rombongan tersebut.

9. Bahwa benar pada saat rombongan tiba di Jl. Cilangkap Raya depan Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Terdakwa melihat ada kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai motor, kemudian ketika berkumpul di tempat tersebut rombongan berunding kembali dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "lebih bagus kita langsung ke Polres/ Polsek Ciracas) untuk menanyakan langsung tidak ada niat untuk merusak, hanya ingin menanyakan saja" akan tetapi keberangkatan tersebut tidak jadi karena tidak lama setelah itu datang segerombolan 20 (dua puluh) orang dan salah satunya orang tersebut mengatasnamakan dirinya adalah senior dari Kopassus berpangkat Kopral kemudian diminta untuk mengikuti perintahnya dan yang ada disitu diminta untuk berkumpul kemudian anggota Kopassus tersebut mengatakan "disini ada abang kita Kopral dari Kopassus Cijantung yang ambil alih, jangan ada yang gerak semaunya sendiri, nanti kalo kita gerak jangan ada yang anarkis kita datangnya baik-baik, kita tunggu yang lain merapat dulu kalo sudah merapat semua baru kita ke Indomaret minta kejelasan lagi, kalo emang tidak ada kejelasan di Indomaret kita ke Polsek Ciracas cari pengeroyok yang udah ngeroyok adik-adik kita Prada Ilham" setelah kami munggu yang lain datang dan tetap berada ditempat tersebut.

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB yang mengaku anggota Kopassus tersebut meminta untuk berkumpul sambil mengatakan "sini-sini kumpul ini ada senior mau ngasih arahan", akan tetapi belum sempat berbicara ada 1 (satu) anggota Babinsa datang lalu memerintahkan untuk membubarkan diri, seketika itu yang berada disitu membubarkan diri dan pada saat rombongan mau membubarkan diri ada yang berteriak "ayo berangkat-berangkat-berangkat", kemudian Saksi-4 dan Terdakwa yang tergabung dalam rombongan lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang lebih, bergerak menuju Arundina menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Indomaret Arundina sudah banyak petugas ada dari Pomad, lalu ada anggota TNI AD berpakaian PDL dan ada dari Polisi.

11. Bahwa benar setibanya rombongan di depan Indomaret Arundina disitu ada Komandan Kodim berpangkat Letkol lalu memberi arahan dengan mengatakan "jangan ikutin dan dengarkan berita hoaks, kebenarannya ini Prada Ilham jatuh dari motor bukan dikroyok, jadi kalian bubar aja", lalu setelah itu ada seseorang dari rombongan melakukan pengrusakan terhadap gerobak pedagang dengan cara memecahkan kacanya sebanyak 1 (satu) kali yang berada disekitar depan Indomaret Arundina, setelah itu rombongan membubarkan diri dan bergerak mengarah ke Polsek Ciracas, saat itu karena situasi bubar masing-masing kemudian Saksi-4 mencari Terdakwa dan tidak ada, kemudian Saksi-4 mengendarai sepeda motor seorang diri mengikuti rombongan dari belakang, selanjutnya rombongan barisan depan ada orang yang ikut rombongan mengatakan "langung aja ke Polres", setelah itu ada beberapa motor dalam rombongan mendahului dan Saksi-4 mengikutinya, hingga tiba di Fly Pasar Rebo setelah turun dari Fly Over Saksi-4 menghentikan motor dan berhenti dipinggir jalan karena orang yang Saksi-4 ikuti tersebut tidak mengetahui dimana Polsek berada, setelah beberapa saat berhenti rombongan lewat, dan pada saat Saksi-4 melihat rombongan kemudian Saksi-4 kembali mengikuti rombongan dan pada saat itu Terdakwa kembali bergabung /berboncengan dengan Saksi-4, kemudian pada saat rombongan tiba di depan Polsek Ciracas, pada saat itu rombongan yang ada di barisan depan berhenti dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan tersebut melakukan pengrusakan di dalam Polsek Ciracas, pada saat itu Saksi-4 dan Terdakwa berhenti di seberang Polsek Ciracas dan melihat rombongan tersebut melakukan merusak pintu gerbang dan masuk ke dalam Polsek Ciracas serta merusak mobil yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian rombongan juga membakar mobil Patroli Polisi yang ada di dalam parkir Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki ke depan Polsek Ciracas sambil memegang Double Stick di tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah melihat situasi sudah tidak kondusif dan ada banyak juga yang pergi kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk memintanya pergi dari depan Polsek Ciracas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-4 dan pergi mengarah ke Tanjung Priok untuk kembali ke Kost di Pademangan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 02.00 WIB setibanya di Kost Saksi-4 dan Terdakwa istirahat serta saat itu Saksi-4 sempat mengobrol tentang kejadian yang baru saja terjadi hingga bisa kacau tidak sesuai rencana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tidur satu kamar di Kost tersebut.

Halaman 74 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur tepatnya di seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 adalah ingin mencari tahu kebenaran tentang yang dialami Prada Ilham apakah kecelakaan atau memang dikroyok oleh preman karena saat itu ada 2 (dua) fersi berita yang berbeda, kemudian apabila memang Prada Ilham murni kecelakaan kami tenang bahwa prada Ilham hingga bisa luka-luka bukan karena di keroyok orang, kemudian apabila Prada Ilham luka-luka karena dikeroyok orang lalu kami dengan rekan-rekan yang lainnya akan mencari orang tersebut dan akan melakukan aksi balasan untuk melakukan pemukulan agar merasakan hal yang sama dirasakan oleh Prada Ilham dan kami menyebutnya sebagai Jiwa Korsa.

13. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas perbuatan rombongan massa yang di dalamnya terdapat Terdakwa, mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta timur sampai dengan Polsek Ciracas, mengakibatkan:

- a. Gerobak-gerobak jualan milik masyarakat di jalan Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur rusak dan hancur.
- b. Polsek Ciracas mengalami kerusakan seperti pagar Mapolsek Ciracas rusak, kaca pecah, mohol dinas Polisi dan bus Polisi mengalami kaca pecah serta kerusakan pembatas jalan/barikadi.

14. Bahwa benar pada saat rombongan melakukan kekerasan terhadap barang dan orang, dilakukan di tempat terbuka yaitu di jalan raya Lapangan Tembak sampai dengan Jl. Raya Bogor depan Polsek Ciracas, dan dilakukan secara Bersama-sama dalam suatu ikatan dan tujuan yang sama yaitu tidak terima rekannya (Prada M. Ilham) dianiayaa oleh preman, dimana satu sama lain saling mencuport atau mendukung tindakan rekan lainnya sesama rombongan.

15. Bahwa benar pada saat ikut berkumpul di depan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur, seberang Gedung PT. Gading Jaya Kesuma Jl. Raya Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan pertigaan Arundina Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan Sabtu 29 Agustus 2020 Terdakwa tidak membawa senjata api atau senjata tajam, namun Terdakwa membawa Doble Stick yang terbuat dari Alumunium warna Silver, dan Doble Stick tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat berada di depan Polsek Ciracas Doble Stick dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Halaman 75 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Doble Stick tersebut adalah kepunyaan Saksi-4 yang Saksi-4 beli pada bulan Juli 2020 dengan cara membelinya dari Toko Online LAZADA dikirimkan ke Satang Denma Koarmada I di Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan cara pembayaran COD seharga Rp 50.000, kemudian Doble Stick tersebut dibawa Saksi-4 di dalam tas ransel kecil milik Saksi-4 pada tanggal 28 Agustus 2020, dan pada saat perjalanan pulang setelah pengrusakan Polsek Ciracas, Doble Stick tersebut dibuang oleh Saksi-4.

17. Bahwa benar Terdakwa berada bersama dengan rombongan massa sejak dari pertigaan lampu merah hek Kramatjati sampai dengan rombongan massa membubarkan diri masing-masing di pertigaan lampu merah Mall Cijantung.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari rombongan massa yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah rombongan massa yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu ingin mencari pelaku pengeroyakan terhadap Prada Muharman Ilham di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

19. Bahwa benar dari fakta di atas, diketahui di antara anggota kelompok/rombongan massa yang termasuk didalamnya Terdakwa sejak awal sudah saling mengetahui dari Grup Whatsapp masing-masing tentang ajakan berkumpul untuk mencari pelaku pengeroyokan/pemukulan terhadap Prada Muharman Ilham dan Terdakwa datang bergabung dengan kelompok/rombongan/massa sejak di pertigaan lampu merah hek Kramatjati sampai dengan kelompok/rombongan/massa membubarkan diri di pertigaan Mall Cijantung sehingga sejak awal setiap anggota kelompok/rombongan/massa tersebut sudah mempunyai niat, tujuan dan motif yang sama. Hal mana terjadinya pengrusakan dan pengeroyokan pada saat kejadian tidak dilakukan oleh semua anggota yang tergabung dalam kelompok/rombongan/massa, namun keberadaan dari setiap anggota dalam kelompok /rombongan/massa tersebut pada saat kejadian mempunyai pengaruh dan peran serta menjadi penguat dalam kebersamaan mereka saat kelompok /rombongan/massa yang lain melakukan tindakan pengrusakan dan pengeroyokan yang tentunya diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa beserta rombongan massa lainnya, yang kesemuanya itu dilakukan di tempat umum sehingga menimbulkan keonaran dan ketakutan dalam masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua atau dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang".

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku yang tidak mengindahkan lagi aturan hukum yang berlaku serta menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang justru ikut terlibat mendukung rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rusaknya barang.

Bahwa hakikatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit dibentuk dan ditanamkan dengan jiwa korsa yang kuat, namun demikian adanya pemahaman dan penerapan jiwa korsa yang salah, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan aturan yang ada kesatuannya yang jelas-jelas menunjukkan rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya berita yang simpangsiur di Group Whatsapp terkait Prada Muharman Ilham dikeroyok atau mengalami kecelakaan tunggal sehingga muncul jiwa korsa untuk mencari kebenaran berita tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
3. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit lain.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun personel.
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperberat pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan penggerak untuk mengumpulkan rekan-rekannya guna mendatangi lokasi kejadian.
- Terdakwa memberikan kata sambutan di lokasi kejadian sehingga secara tidak langsung menjadi perwakilan dari rekan-rekan sematranya sehingga membuat rekan-rekannya semangat untuk bergabung.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:
- 12 (dua belas) gambar foto hasil percakapan Terdakwa di Group WhatsApp JAKARTA AKTAM 37-2 pada tanggal 28 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar foto titik berkumpul didepan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Fauzi, KId Tlg, NRP 124298 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 12 (dua belas) gambar foto hasil percakapan Terdakwa di Group WhatsApp JAKARTA AKTAM 37-2 pada tanggal 28 Agustus 2020.

- b. 1 (satu) lembar foto titik berkumpul didepan ruko perusahaan Cargo Latanza Express Jl. Yankes AD Munjul Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Haryo Septiadi A, S.H., S.H. Letda Laut (KH) NRP 22464/P, Panitera Pengganti Hartono, S.H. Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Halaman 80 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 102-K/PM II-08/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)